



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiet Soegito
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun/25 Oktober 1944
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Punai II No 20 Rt. 025 Rw. 07 Kel. Kuto Batu
Kec. Ilir Timur III Kota Palembang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wiet Soegito ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa Wiet Soegito ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDIN LANDIR, S.H. dari Kantor Hukum SYAM LANDIE & PARTNERS, yang beralamat di Menteng Square (SOHO) Tower A Lt. 22 No. 12 Jl. Matraman 30E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa WIET SUGITO bersalah melakukan perbuatan *turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIET SUGITO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3106 atas nama Ir. SENI RAMALIA;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3113 atas nama FITRIYANTI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3114 atas nama Ir. ASMIYARNI;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3116 atas nama SUSTRITINI BETY; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3121 atas nama DEDI NOPIANDI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3122 atas nama JACOB MARANATHA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3123 atas nama MEDIANSYAH; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3124 atas nama RICKY MASTONI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3125 atas nama HERIYANSAH. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Permohonan Hak Milik Tanah atas nama: Ir. SENI

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI,
Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUSTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI,
JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI, HERIYANSAH.

1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin Nomor: 520.1/164/04-14/SMS/2006; 1 (satu)
bundel Foto Copy Surat Tugas Nomor: 500/ /04-14/2006.

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor: 104/U/04- 14/2006, tanggal 6-10-2006, Perihal: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama NANANG SUHERMAN Tanggal 16 Januari 1979;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama MUKTI MUKSIN Tanggal 20 Desember 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BEDUR Bin SYUKUR Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama KARTINI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BAYUDIN Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama HAKIM Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SEMA Binti SAMSI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TAN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SAINAP Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BARUDIN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama NASIMA Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama USMAN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama KARTINI tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama HAKIM Bin SAMSI tanggal 22 September 2006;

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama TAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama SAINAP tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama BAHARUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama NASIMA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama USMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TEGUH SUBUH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TOPA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. SENI RAMALA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANGGARAYANI DHARAMATANA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama FITRIANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama DEDI NOVIADI, A.Md tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama RICKY MASTONI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 205 tanggal 28 September 2006 antara NANANG SUHERMAN dengan IR. SENI RAMALA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 329 tanggal 28 September 2006 antara MUKTI MUKSIN dengan SARI FEBRIANI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 206 tanggal 28 September 2006 antara DAHMAN dengan ANGGARAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 211 tanggal 28 September 2006 antara TEGUH SUBUH dengan FITRIANTI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 212 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI dengan IR.ASMIYARNI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 213 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN dengan LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 214 tanggal 28 September 2006 antara SEMA Binti SAMSI dengan SUTRISTINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 219 tanggal 28 September 2006 antara TOPA dengan DEDI NOVIANDI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 220 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 221 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 222 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan RICKY MASTONI;

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 223 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan HERIYANSYAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3106 atas nama IR. SENI RAMALIA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3113 atas nama FITRIYANTI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3114 atas nama IR. ASMIYARNI;

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3116 atas nama SUSTRITINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3121 atas nama DEDI NOPIANDI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3122 atas nama JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3123 atas nama MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3124 atas nama RICKY MASTONI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125 atas nama HERIYANSYAH;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 172/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 173/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 174/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 179/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 180/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 181/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 182/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 187/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 188/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 189/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 190/Gasing/2006;
- (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 191/Gasing/2006.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi/Keberatan:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan batal Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2459/L.6.19/Eku.2/12/2019;
3. Membebaskan Terdakwa Wiet Soegito dari segala dakwaan;

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Wiet Soegito dari status Penahanan Kota;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Terdakwa WIET SOEGITO tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa WIET SUGITO, maka kami selaku Penuntut Umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal kewenangan penuntut umum hapus karena daluwarsa kami akan menanggapinya yakni bahwa dalam daluwarsa ada 2 hal yaitu terhentinya daluwarsa atau *stuiting van de verjaring* dan penanggunahan daluwarsa atau *rusten*.
 - Yang pertama menghentikan perhitungan daluwarsa, hal ini sebagaimana diatur Pasal 80 KUHP yang menyatakan "*Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum*".
 - Yang kedua penangguhan daluwarsa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam hal penundaan daluwarsa, jika suatu perkara pidana yang sedang diproses, kemudian ada sengketa pra yudisial, maka tenggang waktu daluwarsa ditunda, sengketa pra yudisial yang dimaksud termasuk didalamnya terkait sengketa kekuasaan kehakiman, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dan sengketa di lapangan hukum lainnya, antara lain sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan. Ketika terjadi pra yudisial, daluwarsa mengalami penundaan. Terkait dengan perkara a quo pada masa penyidikan seiring berjalan dengan sengketa perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Maret 2017, maka dengan adanya sengketa perdata tersebut yang merupakan sengketa pra yudisial dan tenggang waktu daluwarsa dalam masa penangguhan yang dilakukan penuntut umum tidak gugur karena lewat waktu/ daluwarsa.

Selain itu berdasarkan yurisprudensi yakni Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 261/Pid/2014/PT.Bdg, dalam pertimbangannya menyatakan *"Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang dipalsukan tersebut"*. Ini berarti daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dihitung 12 (dua belas) tahun sejak surat palsu tersebut diketahui oleh korban maupun pihak-pihak lain yang dirugikan atas adanya pemalsuan surat tersebut. Atas dasar tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bahwa saksi pelapor yakni saksi NURHAYATI atas kuasa dari PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa telah melaporkan tindak pidana pemalsuan surat kepada Polres Banyuasin pada tanggal 11 Juli 2015 laporan tersebut baru dilakukan pada tahun 2015 karena saksi HERMAN WIJAYA baru mengetahui tanah milik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa ketika hendak dibuatkan sertifikat ternyata telah ada sertifikatnya yang diakui milik terdakwa WIET SUGITO sehingga saksi HERMAN WIJAYA tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya tersebut. Dari hal tersebut jadi waktu daluwarsa penuntutan hapus adalah 12 (dua belas) tahun dihitung sejak tahun 2015.

2. Menanggapi pembelaan penasehat hukum terdakwa WIET SUGITO yang menyatakan bahwa tidak ada satupun saksi dipersidangan yang berjumlah \pm 28 (dua puluh delapan) orang yang dapat membuktikan tindakan terdakwa WIET SUGITO merupakan tindakan pemalsuan surat, kami akan menanggapi bahwa menurut keterangan saksi NANANG SUHERMAN, saksi ASMAWATI ALS SEMA BINTI H. SAMSI, saksi MUSTOPA dan saksi ASTAN BIN MUSTOPA para saksi tersebut menyatakan tidak pernah memiliki sebidang tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan tidak pernah melakukan jual beli atas tanah kepada siapapun karena

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



para saksi tersebut tidak memiliki tanah selain tempat tinggal mereka sendiri, sedangkan saksi MUSTOPA tidak pernah mendapatkan warisan tanah di Desa Gasing dari anak saksi MUSTOPA yakni saksi ASTAN BIN MUSTOPA, sedangkan saksi ASTAN BIN MUSTOPA masih hidup. Kemudian ke 12 (dua belas) KTP sementara yang digunakan untuk persyaratan dalam pembuatan sertifikat di BPN, sedangkan ke 12 orang di KTP sementara tersebut dalam fakta persidangan tidak pernah berdomisili di Desa Gasing sebagaimana alamat yang tertera di KTP sementara tersebut. Selain itu menurut keterangan saksi Ade Chart SAOR TOBING menyatakan bahwa ke 12 orang yang tertera di KTP sementara tersebut merupakan pegawai pada perusahaan yang dimiliki terdakwa WIET SUGITO dan ke 12 orang tersebut tidak pernah berdomisili di desa gasing.

3. Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa WIET SUGITO yang menyatakan bahwa ke 12 sertifikat tersebut tidak bermasalah (clear & clean), karena dari pihak BPN yang menerbitkan sertifikat berdasarkan persyaratan yang diajukan, sedangkan mengenai warkah-warkah persyaratan untuk penerbitan 12 sertifikat dimaksud bukan kewenangan pihak BPN terkait aslian atau tidaknya warkah-warkah persyaratan tersebut.

Bahwa oleh karena semua alasan keberatan / Pledoi Penasihat Hukum terdakwa WIET SUGITO tidak beralasan karna bukti-bukti yang telah kami ajukan dapat dengan jelas kami buktikan tentang kesalahan diri terdakwa dan juga perbuatan terdakwa merugikan pihak lain. Selain itu pasti majelis hakim tentunya mencatat apa saja fakta yang telah disampaikan dipersidangan untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIET SUGITO bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIET SUGITO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3106 atas nama Ir. SENI RAMALIA;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3107 atas nama SARI FEBRIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3113 atas nama FITRIYANTI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3114 atas nama Ir. ASMIYARNI;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3116 atas nama SUSTRITINI BETY; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3121 atas nama DEDI NOPIANDI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3122 atas nama JACOB MARANATHA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3123 atas nama MEDIANSYAH; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3124 atas nama RICKY MASTONI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3125 atas nama HERIYANSAH. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Permohonan Hak Milik Tanah atas nama: Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUSTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI, HERIYANSAH. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 520.1/164/04-14/SMS/2006; 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Tugas Nomor: 500/ /04-14/2006.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor: 104/U/04- 14/2006, tanggal 6-10-2006, Perihal: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A";
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama NANANG SUHERMAN Tanggal 16 Januari 1979;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama MUKTI MUKSIN Tanggal 20 Desember 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BEDUR Bin SYUKUR Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama KARTINI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BAYUDIN Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama HAKIM Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SEMA Binti SAMSI Tanggal 6 September 1982;

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TAN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SAINAP Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BARUDIN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama NASIMA Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama USMAN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama KARTINI tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama HAKIM Bin SAMSI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama TAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama SAINAP tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama BAHARUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama NASIMA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama USMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TEGUH SUBUH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TOPA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. SENI RAMALA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama FITRIANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama DEDI NOVIADI, A.Md tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama RICKY MASTONI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 205 tanggal 28 September 2006 antara NANANG SUHERMAN dengan IR. SENI RAMALA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 329 tanggal 28 September 2006 antara MUKTI MUKSIN dengan SARI FEBRIANI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 206 tanggal 28 September 2006 antara DAHMAN dengan ANGGARAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 211 tanggal 28 September 2006 antara TEGUH SUBUH dengan FITRIANTI;

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 212 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI dengan IR.ASMIYARNI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 213 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN dengan LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 214 tanggal 28 September 2006 antara SEMA Binti SAMSI dengan SUTRISTINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 219 tanggal 28 September 2006 antara TOPA dengan DEDI NOVIANDI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 220 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 221 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 222 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan RICKY MASTONI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 223 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan HERIYANSYAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3106 atas nama IR. SENI RAMALIA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3113 atas nama FITRIYANTI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3114 atas nama IR. ASMIYARNI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3116 atas nama SUSTRITINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3121 atas nama DEDI NOPIANDI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3122 atas nama JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3123 atas nama MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3124 atas nama RICKY MASTONI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125 atas nama HERIYANSYAH;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 172/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 173/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 174/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 179/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 180/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 181/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 182/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 187/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 188/Gasing/2006;

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 189/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 190/Gasing/2006;
- (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 191/Gasing/2006.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lim ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WIET SOEGITO, bersama-sama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa WIET SOEGITO mencari tanah untuk di beli dan saat itu H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang untuk menawarkan tanah masyarakat di Desa Gasing, Banyuasin kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



yakni saksi LUKMAN HIDAJAT untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa bersedia membeli tanah seluas ±24 Ha dengan harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per meter dan masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING setuju untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam jual beli tanah tersebut.

- Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang antara Terdakwa, H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING dan pihak Notaris RISTIANA, SH, yang memberikan informasi bahwa ada ketentuan dari Kantor Pertanahan Banyuasin terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mana setiap pribadi/orang di Desa Gasing dapat memiliki tanah maksimal 2 Ha, untuk itu guna menyiasati hal tersebut maka Terdakwa menggunakan nama-nama karyawan PT. Sumber Terang sebagai pembeli tanah masing-masing 2 Ha dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING bersedia mengurus dokumen/ alas hak yang dibutuhkan kemudian para pihak menyepakati apabila dokumen sudah lengkap akan diadakan pertemuan lagi di rumah Terdakwa untuk pengajuan pembuatan Akta Pengoperan Hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama karyawannya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dibelinya tersebut dengan cara memerintahkan saksi JACOB MARANATHA selaku HRD PT. Sumber Terang untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan yaitu Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH setelah itu KTP-KTP sebagaimana tersebut diserahkan kepada H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dibuatkan Surat Keterangan KTP Sementara dengan mengganti alamat aslinya sehingga seolah-olah orang-orang tersebut adalah warga Desa Gasing, yang nantinya KTP sementara tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) Surat Keterangan KTP Sementara tersebut bukan diajukan oleh yang bersangkutan sebagaimana disebut namanya dalam Surat Keterangan KTP Sementara dan tidak bertempat tinggal di Desa Gasing sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan KTP Sementara serta bukan pembeli tanah di wilayah Desa Gasing, meskipun beberapa karyawan menandatangani Surat Keterangan KTP sementara namun hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa sebagai atasannya.
- Bahwa Surat Keterangan KTP Sementara yang digunakan sebagai kelengkapan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak yaitu:
 - a. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA
 - b. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - c. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - e. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - f. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - g. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY
 - h. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - i. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
 - j. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama MEDIANSYAH
 - k. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama RICKY MASTONI
 - l. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HERIYANSAH
- Bahwa selain KTP Sementara dari masing-masing calon pembeli tersebut maka H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H.

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING menyiapkan kelengkapan dokumen yang mana seolah-olah sebagai pihak penjual/ pemilik tanah sebagai dasar atau alas hak untuk mengajukan pembuatan Akta Pengoperan Hak. Dokumen sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979
- b. Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982, atas nama : MUKTI MUKSIN
- c. surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982
- d. Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982
- e. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI
- f. Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomor AG. 120/131.6/GS/IX/1982.
- g. Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- h. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- i. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006
- j. Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun
- k. surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982
- l. surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
- m. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN
- n. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA
- o. surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP
- q. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- r. surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
- s. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- t. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
- u. surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
- v. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA
- w. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
- x. surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- y. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN
- z. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut diatas bukanlah dokumen yang benar karena faktanya tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah bukan tanda tangan sesuai nama yang tercantum antara lain saksi NANANG SUHERMAN, saksi MUKTI Bin MUKSIN, saksi ASMA WATI Alias SEMA Binti H. SAMSI tidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Selain itu tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA adalah bukan tandatangan yang bersangkutan karena saksi MUSTOPA tidak pernah menandatangani surat Keterangan Waris tersebut dan tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung saksi MUSTOPA bernama TAN berupa tanah seluas 20.000 M2 dan anak saksi MUSTOPA yang bernama TAN masih hidup.

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen dilengkapi oleh Terdakwa dan saksi WIET SOEGITO sebagai Penjual dan Pembeli, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada notaris RISTIANA, SH di rumah H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING sekaligus untuk dilakukan penandatanganan Minuta Akta Pengoperan Hak oleh pihak penjual kemudian untuk penandatanganan dari pihak pembeli dilakukan di Kantor PT. Sumber Terang milik Terdakwa di Kota Palembang.
- Bahwa dari minuta akta yang sudah ditandatangani para pihak tersebut maka Notaris Ristiana, SH di Kantor Notaris RISTIANA, SH yang beralamat di Jl. Palembang-Betung KM.14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 September 2006 membuat 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak dan yang mengajukan adalah Terdakwa selaku pembeli dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING selaku Penjual.
- Bahwa 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak sebagaimana dimaksud yaitu:
 - a. Akta Pengoperan Hak Nomor: 205, Tanggal 28/09/2006, antara NANANG SUHERMAN (Penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (Pembeli) atas tanah seluas 10.240 M2
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor: 329, Tanggal 28/09/2006, antara MUKTI MUKSIN (Penjual) dengan SARI FEBRIANI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 206, Tanggal 28/09/2006, antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (Penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (Pembeli) atas tanah seluas 19.600 M2.
 - d. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211, Tanggal 28/09/2006, antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (Penjual) dengan FITRIANTI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - e. Akta Pengoperan Hak Nomor : 212, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN Bin SAMSI (Penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - f. Akta Pengoperan Hak Nomor : 213, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (Penjual) dengan LIA SUHERMAN (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta Pengoperan Hak Nomor : 214, Tanggal 28/09/2006, antara SEMA Binti SAMSI (Penjual) dengan SUTRISTINI BETY (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- h. Akta Pengoperan Hak Nomor : 219, Tanggal 28/09/2006, antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (Penjual) dengan DEDI NOVIANDI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- i. Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (Penjual) dengan JACOB MARANATHA (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- j. Akta Pengoperan Hak Nomor : 221, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (Penjual) dengan MEDIANSYAH (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2.
- k. Akta Pengoperan Hak Nomor : 222, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- l. Akta Pengoperan Hak Nomor : 223, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gasing atas nama ARDHIANSYAH nomor: 140/1235/Gs/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang menyebutkan bahwa atas nama Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH dari dahulu tidak tercatat di Kependudukan Desa Gasing sampai saat Surat ini di terbitkan.
- Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Pengoperan Hak sebagai penjual termasuk saksi NANANG SUHERMAN, MUKTI MUKSIN, ASMAWATI alias SEMA BINTI SAMSI, MUSTOPA alias TOPA tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengoperan Hak tidak memiliki tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam akta pengoperan hak bahkan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud.
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Pengoperan Hak sebagai pembeli termasuk saksi JAKOB MARANATHA, saksi ANGRAYANI DHARMATANA dan saksi SUTRITINI BETY tidak pernah menerima

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperan hak atas tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan tidak pernah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah karena 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa nama yang tercantum sebagaimana dalam Akta Pengoperan Hak sebagai penjual tidak pernah menandatangani maupun sebagai pembeli merupakan orang-orang yang diantaranya tidak kenal, tidak pernah ada perbuatan hukum yaitu melakukan pengoperan hak tanah dan jual beli tanah serta tidak pernah menghadap notaris RISTIANA, S.H.
- Bahwa setelah Akta pengoperan Hak selesai dibuat oleh Notaris RISTIANA, SH maka Terdakwa meminta pihak Notaris RISTIANA, SH untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing Akta Pengoperan Hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak tertanggal 28 September 2006 sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, SH ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) SHM yaitu:
 - a. SHM nomor : 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA
 - b. SHM nomor : 3107/2006 an. SARI FEBRIANI
 - c. SHM nomor : 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA
 - d. SHM nomor : 3113/2006 an. FITRIYANTI
 - e. SHM nomor : 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI
 - f. SHM nomor : 3115/2006 an. LIA SUHERMAN
 - g. SHM nomor : 3116/2006 an. SUTRITINI BETY
 - h. SHM nomor : 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI
 - i. SHM nomor : 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA
 - j. SHM nomor : 3123/2006 an. MEDIANSYAH
 - k. SHM nomor : 3124 an. RICKY MASTONI
 - l. SHM nomor : 3125/2006 an. HERIANSYAH.
- Bahwa pada tahun 2009-2011 saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak oleh Notaris Hj. MARDALIANI, SH, MKn, yangmana tanah tersebut saksi

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN WIJAYA digunakan untuk pelabuhan batu bara atau batu split.

- Bahwa atas pembelian tanah tersebut dan setelah terbit Akta Pengoperan Haknya maka saksi HERMAN WIJAYA hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Banyuasin, namun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tanah yang telah saksi HERMAN WIJAYA beli telah terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya yang mana tanah tersebut diakui oleh Terdakwa, maka dari itu atas perbuatan Terdakwa bersama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING tersebut, saksi HERMAN WIJAYA telah di rugikan karena tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIET SOEGITO, bersama-sama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barangsiapa dengan sengaja memakai surat (akta otentik), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa WIET SOEGITO mencari tanah untuk di beli dan saat itu H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang untuk menawarkan tanah masyarakat di Desa Gasing, Banyuasin kepada Terdakwa dan atas

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawaran tersebut maka Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa yakni saksi LUKMAN HIDAJAT untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa bersedia membeli tanah seluas ± 24 Ha dengan harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per meter dan masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING setuju untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam jual beli tanah tersebut.

- Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang antara Terdakwa, H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING dan pihak Notaris RISTIANA, SH, yang memberikan informasi bahwa ada ketentuan dari Kantor Pertanahan Banyuasin terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mana setiap pribadi/orang di Desa Gasing dapat memiliki tanah maksimal 2 Ha, untuk itu guna menyasiasi hal tersebut maka Terdakwa menggunakan nama-nama karyawan PT. Sumber Terang sebagai pembeli tanah masing-masing 2 Ha dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING bersedia mengurus dokumen/ alas hak yang dibutuhkan kemudian para pihak menyepakati apabila dokumen sudah lengkap akan diadakan pertemuan lagi di rumah Terdakwa untuk pengajuan pembuatan Akta Pengoperan Hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama karyawannya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dibelinya tersebut dengan cara memerintahkan saksi JACOB MARANATHA selaku HRD PT.Sumber Terang untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan yaitu Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH setelah itu KTP-KTP sebagaimana tersebut diserahkan kepada H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dibuatkan Surat Keterangan KTP Sementara dengan mengganti alamat aslinya sehingga seolah-olah orang-orang tersebut adalah warga Desa Gasing, yang nantinya KTP sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak.

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) Surat Keterangan KTP Sementara tersebut bukan diajukan oleh yang bersangkutan sebagaimana disebut namanya dalam Surat Keterangan KTP Sementara dan tidak bertempat tinggal di Desa Gasing sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan KTP Sementara serta bukan pembeli tanah di wilayah Desa Gasing, meskipun beberapa karyawan menandatangani Surat Keterangan KTP sementara namun hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa sebagai atasannya.
- Bahwa Surat Keterangan KTP Sementara yang digunakan sebagai kelengkapan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak yaitu:
 - a. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA
 - b. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - c. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - e. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - f. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - g. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY
 - h. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - i. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
 - j. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama MEDIANSYAH
 - k. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama RICKY MASTONI
 - l. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HERIYANSAH

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain KTP Sementara dari masing-masing calon pembeli tersebut maka H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING menyiapkan kelengkapan dokumen yang mana seolah-olah sebagai pihak penjual/ pemilik tanah sebagai dasar atau alas hak untuk mengajukan pembuatan Akta Pengoperan Hak. Dokumen sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979
 - b. Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982, atas nama : MUKTI MUKHSIN
 - c. surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982
 - d. Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982
 - e. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI
 - f. Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomor AG. 120/131.6/GS/IX/1982.
 - g. Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
 - h. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
 - i. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006
 - j. Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun
 - k. surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982
 - l. surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
 - m. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN
 - n. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
 - p. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP
 - q. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
 - r. surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
 - s. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
 - t. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
 - u. surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
 - v. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA
 - w. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
 - x. surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
 - y. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN
 - z. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut diatas bukanlah dokumen yang benar karena faktanya tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah bukan tanda tangan sesuai nama yang tercantum antara lain saksi NANANG SUHERMAN, saksi MUKTI Bin MUKSIN, saksi ASMA WATI Alias SEMA Binti H. SAMSI tidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Selain itu tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA adalah bukan tandatangan yang bersangkutan karena saksi MUSTOPA tidak pernah menandatangani surat Keterangan Waris tersebut dan tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung saksi MUSTOPA bernama TAN berupa

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 20.000 M2 dan anak saksi MUSTOPA yang bernama TAN masih hidup.

- Bahwa setelah dokumen sudah dilengkapi oleh H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli kemudian diserahkan di kepada pihak notaris RISTIANA, SH di Rumah H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dilakukan penandatanganan Minuta Akta Pengoperan Hak oleh penjual kemudian untuk penandatanganan dari pihak pembeli dilakukan di Kantor PT. Sumber Terang milik Terdakwa di Kota Palembang.
- Bahwa dari minuta akta yang sudah di tandatangani para pihak tersebut Notaris Ristiana, SH di Kantor Notaris RISTIANA, SH yang beralamat di Jl. Palembang-Betung KM.14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 September 2006 membuat 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak dan dan yang mengajukan adalah Terdakwa selaku pembeli dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING selaku Penjual.
- Bahwa 12 Akta Pengoperan Hak sebagaimana dimaksud yaitu:
 - a. Akta Pengoperan Hak Nomor: 205, Tanggal 28/09/2006, antara NANANG SUHERMAN (Penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (Pembeli) atas tanah seluas 10.240 M2
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor: 329, Tanggal 28/09/2006, antara MUKTI MUKSIN (Penjual) dengan SARI FEBRIANI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 206, Tanggal 28/09/2006, antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (Penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (Pembeli) atas tanah seluas 19.600 M2.
 - d. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211, Tanggal 28/09/2006, antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (Penjual) dengan FITRIANTI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - e. Akta Pengoperan Hak Nomor : 212, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN Bin SAMSI (Penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Pengoperan Hak Nomor : 213, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (Penjual) dengan LIA SUHERMAN (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- g. Akta Pengoperan Hak Nomor : 214, Tanggal 28/09/2006, antara SEMA Binti SAMSI (Penjual) dengan SUTRISTINI BETY (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- h. Akta Pengoperan Hak Nomor : 219, Tanggal 28/09/2006, antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (Penjual) dengan DEDI NOVIANDI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- i. Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (Penjual) dengan JACOB MARANATHA (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- j. Akta Pengoperan Hak Nomor : 221, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (Penjual) dengan MEDIANSYAH (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2.
- k. Akta Pengoperan Hak Nomor : 222, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- l. Akta Pengoperan Hak Nomor : 223, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gasing atas nama ARDHIANSYAH nomor: 140/1235/Gs/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang menyebutkan bahwa atas nama Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH dari dahulu tidak tercatat di Kependudukan Desa Gasing sampai saat Surat ini di terbitkan.
- Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Pengoperan Hak sebagai penjual termasuk saksi NANANG SUHERMAN, MUKTI MUKSIN, ASMAWATI alias SEMA BINTI SAMSI, MUSTOPA alias TOPA tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengoperan Hak tidak memiliki tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam akta pengoperan hak bahkan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud.

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Pengoperan Hak sebagai pembeli termasuk saksi JAKOB MARANATHA, saksi ANGRAYANI DHARMATANA dan saksi SUTRITINI BETY tidak pernah menerima pengoperan hak atas tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan tidak pernah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah karena 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Akta pengoperan Hak selesai dibuat oleh Notaris RISTIANA, SH maka Terdakwa meminta pihak Notaris RISTIANA, SH untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing Akta Pengoperan Hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak tertanggal 28 September 2006 sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, SH ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) SHM yaitu:
 - a. SHM nomor : 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA
 - b. SHM nomor : 3107/2006 an. SARI FEBRIANI
 - c. SHM nomor : 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA
 - d. SHM nomor : 3113/2006 an. FITRIYANTI
 - e. SHM nomor : 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI
 - f. SHM nomor : 3115/2006 an. LIA SUHERMAN
 - g. SHM nomor : 3116/2006 an. SUTRITINI BETY
 - h. SHM nomor : 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI
 - i. SHM nomor : 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA
 - j. SHM nomor : 3123/2006 an. MEDIANSYAH
 - k. SHM nomor : 3124 an. RICKY MASTONI
 - l. SHM nomor : 3125/2006 an. HERIANSYAH.
- Bahwa pada tahun 2009-2011 saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak oleh Notaris Hj. MARDALIANI, SH, MKn, yangmana tanah tersebut saksi HERMAN WIJAYA pergunakan untuk pelabuhan batu bara atau batu split.

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian tanah tersebut dan setelah terbit Akta Pengoperan Haknya maka saksi HERMAN WIJAYA hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Banyuasin, namun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tanah yang telah saksi HERMAN WIJAYA beli telah terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya yang mana tanah tersebut diakui oleh Terdakwa, maka dari itu atas perbuatan Terdakwa bersama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING tersebut, saksi HERMAN WIJAYA telah di rugikan karena tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WIET SOEGITO, bersama-sama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa WIET SOEGITO mencari tanah untuk di beli dan saat itu H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang untuk menawarkan tanah masyarakat di Desa Gasing, Banyuasin kepada Terdakwa dan atas

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut maka Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa yakni saksi LUKMAN HIDAJAT untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa bersedia membeli tanah seluas ± 24 Ha dengan harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per meter dan masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING setuju untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam jual beli tanah tersebut.

- Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang antara Terdakwa, H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING dan pihak Notaris RISTIANA, SH, yang memberikan informasi bahwa ada ketentuan dari Kantor Pertanahan Banyuasin terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mana setiap pribadi/orang di Desa Gasing dapat memiliki tanah maksimal 2 Ha, untuk itu guna menyasiasi hal tersebut maka Terdakwa menggunakan nama-nama karyawan PT. Sumber Terang sebagai pembeli tanah masing-masing 2 Ha dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING bersedia mengurus dokumen/ alas hak yang dibutuhkan kemudian para pihak menyepakati apabila dokumen sudah lengkap akan diadakan pertemuan lagi di rumah Terdakwa untuk pengajuan pembuatan Akta Pengoperan Hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama karyawannya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dibeliya tersebut dengan cara memerintahkan saksi JACOB MARANATHA selaku HRD PT.Sumber Terang untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan yaitu Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH setelah itu KTP-KTP sebagaimana tersebut diserahkan kepada H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dibuatkan Surat Keterangan KTP Sementara dengan mengganti alamat aslinya sehingga seolah-olah orang-orang tersebut adalah warga Desa Gasing, yang nantinya KTP sementara tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak.

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) Surat Keterangan KTP Sementara tersebut bukan diajukan oleh yang bersangkutan sebagaimana disebut namanya dalam Surat Keterangan KTP Sementara dan tidak bertempat tinggal di Desa Gasing sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan KTP Sementara serta bukan pembeli tanah di wilayah Desa Gasing, meskipun beberapa karyawan menandatangani Surat Keterangan KTP sementara namun hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa sebagai atasannya.
- Bahwa Surat Keterangan KTP Sementara yang digunakan sebagai kelengkapan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak yaitu:
 - a. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA
 - b. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - c. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - e. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - f. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - g. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY
 - h. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - i. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
 - j. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama MEDIANSYAH
 - k. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama RICKY MASTONI
 - l. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HERIYANSAH
- Bahwa selain KTP Sementara dari masing-masing calon pembeli tersebut maka H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H.

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING menyiapkan kelengkapan dokumen yangmana seolah-olah sebagai pihak penjual/ pemilik tanah sebagai dasar atau alas hak untuk mengajukan pembuatan Akta Pengoperan Hak. Dokumen sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979
- b. Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 Desember 1982, atas nama : MUKTI MUKSIN
- c. surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982
- d. Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982
- e. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI
- f. Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomorAG. 120/131.6/GS/IX/1982.
- g. Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- h. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- i. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006
- j. Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun
- k. surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982
- l. surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
- m. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN
- n. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA
- o. surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP
- q. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- r. surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
- s. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- t. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
- u. surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
- v. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA
- w. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
- x. surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- y. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN
- z. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut diatas bukanlah dokumen yang benar karena faktanya tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah bukan tanda tangan sesuai nama yang tercantum antara lain saksi NANANG SUHERMAN, saksi MUKTI Bin MUKSIN, saksi ASMA WATI Alias SEMA Binti H. SAMSI tidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Selain itu tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA adalah bukan tandatangan yang bersangkutan karena saksi MUSTOPA tidak pernah menandatangani surat Keterangan Waris tersebut dan tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung saksi MUSTOPA bernama TAN berupa tanah seluas 20.000 M2 dan anak saksi MUSTOPA yang bernama TAN masih hidup.

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen sudah dilengkapi oleh H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli kemudian diserahkan di kepada pihak notaris RISTIANA, SH di Rumah H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dilakukan penandatanganan Minuta Akta Pengoperan Hak oleh penjual kemudian untuk penandatanganan dari pihak pembeli dilakukan di Kantor PT. Sumber Terang milik Terdakwadi Kota Palembang.
- Bahwa dari minuta akta yang sudah di tandatangani para pihak tersebut Notaris Ristiana, SH di Kantor Notaris RISTIANA, SH yang beralamat di Jl. Palembang-Betung KM.14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 September 2006 membuat 12 Akta Pengoperan Hak dan dan yang mengajukan adalah Terdakwa selaku pembeli dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING selaku Penjual.
- Bahwa 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak sebagaimana dimaksud yaitu:
 - a. Akta Pengoperan Hak Nomor: 205, Tanggal 28/09/2006, antara NANANG SUHERMAN (Penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (Pembeli) atas tanah seluas 10.240 M2
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor: 329, Tanggal 28/09/2006, antara MUKTI MUKSIN (Penjual) dengan SARI FEBRIANI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 206, Tanggal 28/09/2006, antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (Penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (Pembeli) atas tanah seluas 19.600 M2.
 - d. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211, Tanggal 28/09/2006, antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (Penjual) dengan FITRIANTI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - e. Akta Pengoperan Hak Nomor : 212, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN Bin SAMSI (Penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - f. Akta Pengoperan Hak Nomor : 213, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (Penjual) dengan LIA SUHERMAN (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



- g. Akta Pengoperan Hak Nomor : 214, Tanggal 28/09/2006, antara SEMA Binti SAMSI (Penjual) dengan SUTRISTINI BETY (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- h. Akta Pengoperan Hak Nomor : 219, Tanggal 28/09/2006, antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (Penjual) dengan DEDI NOVIANDI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- i. Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (Penjual) dengan JACOB MARANATHA (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- j. Akta Pengoperan Hak Nomor : 221, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (Penjual) dengan MEDIANSYAH (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2.
- k. Akta Pengoperan Hak Nomor : 222, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- l. Akta Pengoperan Hak Nomor : 223, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gasing atas nama ARDHIANSYAH nomor: 140/1235/Gs/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang menyebutkan bahwa atas nama Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH dari dahulu tidak tercatat di Kependudukan Desa Gasing sampai saat Surat ini di terbitkan.
- Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Pengoperan Hak sebagai penjual termasuk saksi NANANG SUHERMAN, MUKTI MUKSIN, ASMAWATI alias SEMA BINTI SAMSI, MUSTOPA alias TOPA tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengoperan Hak tidak memiliki tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam akta pengoperan hak bahkan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud.
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Pengoperan Hak sebagai pembeli termasuk saksi JAKOB MARANATHA, saksi ANGRAYANI DHARMATANA dan saksi SUTRITINI BETY tidak pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperan hak atas tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan tidak pernah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah karena 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Akta pengoperan Hak selesai dibuat oleh Notaris RISTIANA, SH maka Terdakwa meminta pihak Notaris RISTIANA, SH untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing Akta Pengoperan Hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak tertanggal 28 September 2006 sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, SH ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) SHM yaitu:
 - a. SHM nomor : 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA
 - b. SHM nomor : 3107/2006 an. SARI FEBRIANI
 - c. SHM nomor : 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA
 - d. SHM nomor : 3113/2006 an. FITRIYANTI
 - e. SHM nomor : 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI
 - f. SHM nomor : 3115/2006 an. LIA SUHERMAN
 - g. SHM nomor : 3116/2006 an. SUTRITINI BETY
 - h. SHM nomor : 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI
 - i. SHM nomor : 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA
 - j. SHM nomor : 3123/2006 an. MEDIANSYAH
 - k. SHM nomor : 3124 an. RICKY MASTONI
 - l. SHM nomor : 3125/2006 an. HERIANSYAH.
- Bahwa pada tahun 2009-2011 saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak oleh Notaris Hj. MARDALIANI, SH, MKn, yangmana tanah tersebut saksi HERMAN WIJAYA pergunakan untuk pelabuhan batu bara atau batu split.
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut dan setelah terbit Akta Pengoperan Haknya maka saksi HERMAN WIJAYA hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Banyuasin,

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tanah yang telah saksi HERMAN WIJAYA beli telah terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya yangmana tanah tersebut diakui oleh Terdakwa, maka dari itu atas perbuatan Terdakwa bersama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING tersebut, saksi HERMAN WIJAYA telah di rugikan karena tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa WIET SOEGITO, bersama-sama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dapat mendatangkan suatu kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa WIET SOEGITO mencari tanah untuk di beli dan saat itu H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) datang ke kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang untuk menawarkan tanah masyarakat di Desa Gasing, Banyuasin kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut maka Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa yakni saksi LUKMAN HIDAJAT untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa bersedia membeli tanah seluas ±24 Ha dengan harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per meter dan masing-masing pihak yaitu Terdakwa dan H.M AGUSCIK Alias H.

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING setuju untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam jual beli tanah tersebut.

- Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di kantor Terdakwa yaitu PT. Sumber Terang yang beralamat di Jl. Veteran no. 86 Kota Palembang antara Terdakwa, H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING dan pihak Notaris RISTIANA, SH, yang memberikan informasi bahwa ada ketentuan dari Kantor Pertanahan Banyuasin terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik yangmana setiap pribadi/orang di Desa Gasing dapat memiliki tanah maksimal 2 Ha, untuk itu guna menyiasati hal tersebut maka Terdakwa menggunakan nama-nama karyawan PT. Sumber Terang sebagai pembeli tanah masing-masing 2 Ha dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING bersedia mengurus dokumen/ alas hak yang dibutuhkan kemudian para pihak menyepakati apabila dokumen sudah lengkap akan diadakan pertemuan lagi di rumah Terdakwa untuk pengajuan pembuatan Akta Pengoperan Hak atas tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama karyawannya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang hendak dibeliya tersebut dengan cara memerintahkan saksi JACOB MARANATHA selaku HRD PT.Sumber Terang untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan yaitu Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH setelah itu KTP-KTP sebagaimana tersebut diserahkan kepada H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dibuatkan Surat Keterangan KTP Sementara dengan mengganti alamat aslinya sehingga seolah-olah orang-orang tersebut adalah warga Desa Gasing, yang nantinya KTP sementara tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak.
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) Surat Keterangan KTP Sementara tersebut bukan diajukan oleh yang bersangkutan sebagaimana disebut namanya dalam Surat Keterangan KTP Sementara dan tidak bertempat tinggal di Desa Gasing sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan KTP Sementara serta bukan pembeli tanah di wilayah Desa Gasing,

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun beberapa karyawan menandatangani Surat Keterangan KTP sementara namun hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa sebagai atasannya.

- Bahwa Surat Keterangan KTP Sementara yang digunakan sebagai kelengkapan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Pengoperan Hak yaitu:
 - a. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA
 - b. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - c. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - e. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - f. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - g. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY
 - h. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - i. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
 - j. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama MEDIANSYAH
 - k. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama RICKY MASTONI
 - l. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HERIYANSAH
- Bahwa selain KTP Sementara dari masing-masing calon pembeli tersebut maka H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING menyiapkan kelengkapan dokumen yangmana seolah-olah sebagai pihak penjual/ pemilik tanah sebagai dasar atau alas hak untuk mengajukan pembuatan Akta Pengoperan Hak. Dokumen sebagaimana dimaksud terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979
- b. Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982, atas nama : MUKTI MUKSIN
- c. surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982
- d. Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982
- e. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI
- f. Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomor AG. 120/131.6/GS/IX/1982.
- g. Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- h. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- i. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006
- j. Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun
- k. surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982
- l. surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
- m. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN
- n. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA
- o. surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- p. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP
- q. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
 - s. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
 - t. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
 - u. surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982
 - v. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA
 - w. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU
 - x. surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
 - y. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN
 - z. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut diatas bukanlah dokumen yang benar karena faktanya tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah bukan tanda tangan sesuai nama yang tercantum antara lain saksi NANANG SUHERMAN, saksi MUKTI Bin MUKSIN, saksi ASMA WATI Alias SEMA Binti H. SAMSTidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Selain itu tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA adalah bukan tandatangan yang bersangkutan karena saksi MUSTOPA tidak pernah menandatangani surat Keterangan Waris tersebut dan tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung saksi MUSTOPA bernama TAN berupa tanah seluas 20.000 M2 dan anak saksi MUSTOPA yang bernama TAN masih hidup.
 - Bahwa setelah dokumen sudah dilengkapi oleh H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli kemudian diserahkan di kepada pihak notaris RISTIANA, SH di Rumah H.M AGUSCIK Alias H.

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING untuk dilakukan penandatanganan Minuta Akta Pengoperan Hak oleh penjual kemudian untuk penandatanganan dari pihak pembeli dilakukan di Kantor PT. Sumber Terang milik Terdakwa di Kota Palembang.

- Bahwa dari minuta akta yang sudah di tandatangani para pihak tersebut Notaris Ristiana, SH di Kantor Notaris RISTIANA, SH yang beralamat di Jl. Palembang-Betung KM.14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 September 2006 membuat 12(dua belas) Akta Pengoperan Hak dan dan yang mengajukan adalah Terdakwa selaku pembeli dan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING selaku Penjual.
- Bahwa 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak sebagaimana dimaksud yaitu:
 - a. Akta Pengoperan Hak Nomor: 205, Tanggal 28/09/2006, antara NANANG SUHERMAN (Penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (Pembeli) atas tanah seluas 10.240 M2
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor: 329, Tanggal 28/09/2006, antara MUKTI MUKSIN (Penjual) dengan SARI FEBRIANI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - c. Akta Pengoperan Hak Nomor : 206, Tanggal 28/09/2006, antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (Penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (Pembeli) atas tanah seluas 19.600 M2.
 - d. Akta Pengoperan Hak Nomor : 211, Tanggal 28/09/2006, antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (Penjual) dengan FITRIANTI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - e. Akta Pengoperan Hak Nomor : 212, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN Bin SAMSI (Penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - f. Akta Pengoperan Hak Nomor : 213, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (Penjual) dengan LIA SUHERMAN (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
 - g. Akta Pengoperan Hak Nomor : 214, Tanggal 28/09/2006, antara SEMA Binti SAMSI (Penjual) dengan SUTRISTINI BETY (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Akta Pengoperan Hak Nomor : 219, Tanggal 28/09/2006, antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (Penjual) dengan DEDI NOVIANDI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- i. Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (Penjual) dengan JACOB MARANATHA (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M2.
- j. Akta Pengoperan Hak Nomor : 221, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (Penjual) dengan MEDIANSYAH (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2.
- k. Akta Pengoperan Hak Nomor : 222, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- l. Akta Pengoperan Hak Nomor : 223, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M2
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gasing atas nama ARDHIANSYAH nomor: 140/1235/Gs/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang menyebutkan bahwa atas nama Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI dan HERIANSYAH dari dahulu tidak tercatat di Kependudukan Desa Gasing sampai saat Surat ini di terbitkan.
- Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Pengoperan Hak sebagai penjual termasuk saksi NANANG SUHERMAN, MUKTI MUKSIN, ASMAWATI alias SEMA BINTI SAMSI, MUSTOPA alias TOPA tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengoperan Hak tidak memiliki tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam akta pengoperan hak bahkan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud.
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Pengoperan Hak sebagai pembeli termasuk saksi JAKOB MARANATHA, saksi ANGRAYANI DHARMATANA dan saksi SUTRITINI BETY tidak pernah menerima pengoperan hak atas tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan tidak pernah



mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah karena 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Akta pengoperan Hak selesai dibuat oleh Notaris RISTIANA, SH maka Terdakwa meminta pihak Notaris RISTIANA, SH untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing Akta Pengoperan Hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak tertanggal 28 September 2006 sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, SH ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) SHM yaitu:

- a. SHM nomor : 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA
- b. SHM nomor : 3107/2006 an. SARI FEBRIANI
- c. SHM nomor : 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA
- d. SHM nomor : 3113/2006 an. FITRIYANTI
- e. SHM nomor : 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI
- f. SHM nomor : 3115/2006 an. LIA SUHERMAN
- g. SHM nomor : 3116/2006 an. SUTRITINI BETY
- h. SHM nomor : 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI
- i. SHM nomor : 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA
- j. SHM nomor : 3123/2006 an. MEDIANSYAH
- k. SHM nomor : 3124 an. RICKY MASTONI
- l. SHM nomor : 3125/2006 an. HERIANSYAH.

- Bahwa pada tahun 2009-2011 saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) Akta Pengoperan Hak oleh Notaris Hj. MARDALIANI, SH, MKn, yang mana tanah tersebut saksi HERMAN WIJAYA pergunakan untuk pelabuhan batu bara atau batu split.
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut dan setelah terbit Akta Pengoperan Haknya maka saksi HERMAN WIJAYA hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Banyuasin, namun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tanah yang telah saksi HERMAN WIJAYA beli telah terbit 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sebenarnya yang mana tanah tersebut diakui oleh Terdakwa, maka dari itu atas perbuatan Terdakwa bersama dengan H.M AGUSCIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK Alias H. MUHAMAD AGUS TJIK NANGUNING tersebut, saksi HERMAN WIJAYA telah di rugikan karena tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan telah mengajukan keberatan/eksepsi tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dan pendapat tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 5 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa WIET SOEGITO;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2459/L.6.19/Eku.2/12/2019 tanggal 2 Januari 2020 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan kewenangan penuntut umum hapus karena daluwarsa;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3106 atas nama Ir. SENI RAMALIA;
 2. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
 3. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
 4. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3113 atas nama FITRIYANTI;
 5. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3114 atas nama Ir. ASMIYARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
7. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3116 atas nama SUSTRITINI BETY;
8. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3121 atas nama DEDI NOPIANDI;
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3122 atas nama JACOB MARANATHA;
10. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3123 atas nama MEDIANSYAH;
11. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3124 atas nama RICKY MASTONI;
12. 1 (satu) Bendel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3125 atas nama HERIYANSAH.
13. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Permohonan Hak Milik Tanah atas nama: Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUSTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI, HERIYANSAH.
14. 1 (satu)bendel Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 520.1/164/04-14/SMS/2006;
15. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Tugas Nomor: 500/ /04-14/2006
16. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Nomor: 104/U/04- 14/2006, tanggal 6-10-2006, Perihal: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A"
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama NANANG SUHERMAN Tanggal 16 Januari 1979
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama MUKTI MUKSIN Tanggal 20 Desember 1982
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BEDUR Bin SYUKUR Tanggal 6 September 1982;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama KARTINI Tanggal 6 September 1982;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BAYUDIN Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama HAKIM Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SEMA Binti SAMSI Tanggal 6 September 1982;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TAN Tanggal 6 September 1982;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SAINAP Tanggal 6 September 1982;
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BARUDIN Tanggal 6 September 1982;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama NASIMA Tanggal 6 September 1982;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama USMAN Tanggal 6 September 1982;
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama KARTINI tanggal 22 September 2006
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama HAKIM Bin SAMSI tanggal 22 September 2006;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama TAN tanggal 22 September 2006;
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama SAINAP tanggal 22 September 2006;
33. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama BAHARUDIN tanggal 22 September 2006;
34. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama NASIMA tanggal 22 September 2006;
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama USMAN tanggal 22 September 2006;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TEGUH SUBUH tanggal 22 September 2006
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TOPA tanggal 22 September 2006;
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
42. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. SENI RAMALA tanggal 22 September 2006;
44. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama FITRIANTI tanggal 22 September 2006;
47. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
49. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
50. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama DEDI NOVIADI, A.Md tanggal 22 September 2006;
51. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
52. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
53. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama RICKY MASTONI tanggal 22 September 2006;
54. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
55. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 205 tanggal 28 September 2006 antara NANANG SUHERMAN dengan IR. SENI RAMALA;
56. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 329 tanggal 28 September 2006 antara MUKTI MUKSIN dengan SARI FEBRIANI;
57. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 206 tanggal 28 September 2006 antara DAHMAN dengan ANGGARAYANI DHARMATANA;

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 211 tanggal 28 September 2006 antara TEGUH SUBUH dengan FITRIANTI;
59. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 212 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI dengan IR.ASMIYARNI;
60. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 213 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN dengan LIA SUHERMAN;
61. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 214 tanggal 28 September 2006 antara SEMA Binti SAMSI dengan SUTRISTINI BETY;
62. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 219 tanggal 28 September 2006 antara TOPA dengan DEDI NOVIANDI;
63. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 220 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan JACOB MARANATHA;
64. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 221 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan MEDIANSYAH;
65. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 222 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan RICKY MASTONI
66. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 223 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan HERIYANSYAH;
67. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
68. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
69. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
70. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006
71. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
72. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
73. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
74. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006
75. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
77. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
78. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
79. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3106 atas nama IR. SENI RAMALIA
80. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
81. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
82. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3113 atas nama FITRIYANTI
83. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3114 atas nama IR. ASMIYARNI
84. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3115 atas nama LIA SUHERMAN
85. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3116 atas nama SUSTRITINI BETY
86. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3121 atas nama DEDI NOPIANDI
87. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3122 atas nama JACOB MARANATHA
88. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3123 atas nama MEDIANSYAH;
89. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3124 atas nama RICKY MASTONI
90. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125 atas nama HERIYANSYAH;
91. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 172/Gasing/2006;
92. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 173/Gasing/2006
93. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 174/Gasing/2006
94. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 179/Gasing/2006
95. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 180/Gasing/2006
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 181/Gasing/2006
97. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 182/Gasing/2006

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 187/Gasing/2006
99. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 188/Gasing/2006
100. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 189/Gasing/2006
101. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 190/Gasing/2006
102. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 191/Gasing/2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan (keberatan) kepada Pengadilan Tinggi Palembang dan telah diputus dengan Penetapan Nomor 48/PID/2020/PT PLG tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Pkb;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk membuka dan menyidangkan kembali perkara atas nama Terdakwa WIET SOEGITO tersebut di atas, dengan mendengarkan saksi-saksi dan meneliti bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa ada permasalahan tentang tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah milik Saksi tersebut berada di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 24 hektar;
 - Bahwa Saksi membeli dengan Keluarga Yahya;
 - Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut Saksi akan mengurus sertifikat ke kantor BPN melalui Notaris akan tetapi menurut petugas BPN tanah yang Saksi beli tidak dapat dibuatkan sertifikatnya karena sudah ada sertifikat atas nama orang lain dilokasi tanah yang Saksi beli tersebut;
 - Bahwa dasar Saksi membeli dari penjual adanya surat pengoperan hak, surat pernyataan camat dan kades;
 - Bahwa tanah tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ajukan gugatan perdata, saat ini perkara tersebut sudah tahapan kasasi tapi Saksi belum terima putusan kasasi tersebut, akan tetapi pada tingkat PN dan PT Saksi memenangkan gugatan atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut digunakan untuk pelabuhan batubara, Saksi memiliki tambang batubara di daerah Lahat;
- Bahwa yang mencari tanah tersebut adalah staf Saksi dari PT Sinar Baru;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dirugikan karena tidak bisa membuat sertifikat tanah yang Saksi beli sehingga membuat usaha Saksi terganggu;
- Bahwa sertifikat tanah yang diakui milik Terdakwa surat-surat untuk membuat sertifikat tersebut adalah palsu;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) orang saksi menyatakan tidak memiliki tanah di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan tidak pernah menandatangani surat tersebut akan tetapi surat tersebut diajukan Terdakwa untuk membuat sertifikat dilokasi tanah milik Saksi. Selain itu tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA adalah bukan tandatangan yang bersangkutan karena Sdr. Mustopa tidak pernah menandatangani surat Keterangan Waris tersebut dan tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung Sdr. Mustopa bernama TAN berupa tanah seluas 20.000 M2 dan anak Sdr. Mustopa yang bernama TAN masih hidup.;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut milik Yahya dan milik orang lain akan tetapi Yahya yang menjadi koordinatornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang Saksi beli ada milik 2 (dua) Terdakwa dan Sdr. Aguscik;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut seluas 24 hektar terdiri dari 12 surat SPH dengan harga 1,5 miliar dengan pembayaran beberapa tahap dan belinya juga bertahap mulai dari tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut untuk digunakan sebagai pelabuhan kapal pengangkut batubara;
- Bahwa saat itu dilokasi tersebut pernah bisa dipakai untuk pelabuhan saat ini tidak lagi;
- Bahwa Saksi menyatakan palsu semua alas hak untuk membuat sertifikat atas 24 hektar tanah tersebut karena alas hak surat-surat tersebut adalah milik karyawan Terdakwa;

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP sementara Mukti Muksin beralamat di Desa Gasing akan tetapi saat di ambil keterangannya Kades Gasing menyatakan bahwa tidak ada nama Mukti Muksin di Desa Gasing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat KTP sementara tersebut;
- Bahwa PT Sinar Baru berdiri tahun 1994;
- Bahwa saksi tahun 2004 baru belajar di PT Sinar Baru dan tahun 2007 Saksi menjadi Dirut PT Sinar Baru;
- Bahwa di PT Sinar Baru tidak ada jabatan direktur;
- Bahwa nama Nurhayati Saksi kenal, dia adalah Manajer di PT Sinar Baru;
- Bahwa dermaga dibangun tahun 2010 atas perintah Saksi;
- Bahwa tahun 2010 dermaga sudah beroperasi setelah tanah saksi beli tahun 2009;
- Bahwa saksi ada izin membangun dermaga tersebut dari Dinas Pertambangan dan Perhubungan;
- Bahwa izin untuk membangun dermaga tidak perlu sertifikat, saksi sudah punya SPH atas tanah tersebut akan tetapi tidak dapat dilanjutkan dengan membuat sertifikat;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut secara bertahap 2009, 2010 dan 2011 di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan setiap luas tanah berbeda-beda harganya total semuanya Rp. 1.500.000.000 saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) akta pengoperan hak yang mana tanah tersebut saksi Herman Wijaya penggunaan untuk pelabuhan batu bara atau batu split;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Nurhayati dibantu pegawai lapangan Sukijan;
- Bahwa untuk membuat sertifikat Notaris Yunita menemui Kades Haminin kemudian Notaris Yunita menemui Nurhayati melaporkan bahwa tanah tersebut tidak dapat disertifikat;
- Bahwa Yahya Bahar menjual tanah dengan saksi ada atau tidak rekaman vidionya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli lahan terus diusahakan membuat dermaga kemudian disomasi oleh pihak Terdakwa sehingga saat ini dermaga tidak dapat beroperasi lagi.;
- Bahwa saksi ada mengirim surat kepada Terdakwa akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa saksi tidak ada mengutus orang untuk membeli tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut alas Haknya adalah SPH a.n. Adamalik tahun 1993 sebanyak 3 surat, a.n. Nawawi tahun 1993 sebanyak 3 surat, a.n Ratna tahun 2009 1 surat, a.n. Yahya Bahar tahun 2009 1 surat. a.n Adeni tahun 2009 1 surat, a.n Umi Kalsum tahun 2009 1 surat, a.n. Kailani tahun 2009 1 surat, a.n. Saini tahun 2009 1 surat ;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut Saksi tidak memeriksa terlebih dahulu ke BPN tapi saksi crosscek ke hanya ke Kades;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Saksi tidak segera mengurus sertifikat
- Bahwa sertifikat HGB tidak diterbitkan karena sudah ada sertifikat hak milik tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa di BPN tapi hanya ke Kades saja;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang permasalahan ini pada tahun 2015;
- Bahwa sertifikat tanah yang diakui oleh Terdakwa tersebut terbit tanggal 22 September 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat tersebut dibuat dan digunakan oleh Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik dari sertifikat tersebut;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut kondisi tanah rawa-rawa;
- Bahwa benar Saksi ada mengajukan gugatan perdata tahun 2017 di PN kami menang kemudian 2019 diperiksa di Pengadilan Tinggi kami menang sekarang masih proses kasasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyuruh membuat sertifikat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengurus sertifikat tidak bisa diterbitkan BPN Saksi tidak ada komplain dengan penjual tanah tersebut, saksi hanya konfirmasi saja pernah jual pada orang lain atau tidak hanya itu saja ;
- Bahwa Saksi membeli tanah tahun 2009, 2010 dan 2011 kemudian tahun 2010 Saksi membangun dermaga;

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat izin pembangunan dermaga tahun 2010;
- Bahwa kelengkapan mengajukan izin membangun dermaga cukup dengan surat tanah SPH saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari beli sampai urus sertifikat jaraknya berapa tahun;
- Bahwa Saksi memberi kuasa kepada Nurhayati dan Pengacara;
- Bahwa Nurhayati laporan ke polisi tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi yang menggugat Terdakwa dalam perkara perdata;
- Bahwa perkara perdata di tingkat PN dan PT tanah tersebut saksi yang berhak;
- Bahwa saksi tidak cek ke BPN saat membeli tanah tersebut hanya cek ke kades dan camat saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa ia ada keberatan tentang bahwa ada sebanyak 4 (empat) kali PT Sinar Baru datang kepada terdakwa untuk membeli tanah terdakwa. Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurhayati Binti Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang membuat laporan atas perkara ini;
- Bahwa Saksi melapor karena lahan milik PT Sinar Baru diakusai oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi melapor pada pihak polisi tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun I Desa Gasing di Sungai Gasing dan Sungai Baung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sinar Baru Wijaya Perkasa sebagai Kabag Eksternal/acuanting;
- Bahwa Saksi menerima kuasa tanggal 8 Juli 2015;
- Bahwa Saksi melapor tentang dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa PT Sinar Baru membeli lahan mulai tahun 2009 Saksi membantu mengurus surat menyuratnya sedangkan Pak Herman Wijaya dan staf lainnya yang mengurus langsung kepada penjual tanah;
- Bahwa Sdr. Herman Wijaya membeli tanah dengan Yahya Bahar dan keluarganya;
- Bahwa Sdr. Herman Wijaya membeli lahan mulai tahun 2009, 2010 dan 2011 seluas 24 hektar;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut ada 12 (dua belas) SPH;

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alas Haknya adalah SPH a.n. Adamalik tahun 1993 sebanyak 3 surat, a.n. Nawawi tahun 1993 sebanyak 3 surat, a.n Ratna tahun 2009 1 surat, a.n. Yahya Bahar tahun 2009 1 surat. A.n Adeni tahun 2009 1 surat, a.n Umi Kalsum tahun 2009 1 surat, a.n. Kailani tahun 2009 1 surat, a.n. Saini tahun 2009 1 surat ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari korban An. Sdr Herman Wijaya;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan membuat sertifikat ke BPN tetapi tidak bisa karena sudah ada sertifikat di tanah tersebut akan tetapi 12 sertifikat milik Terdakwa tersebut dibuat dengan dugaan surat-surat palsu kedua belas sertifikat tersebut pengajuannya menggunakan KTP sementara semua selanjutnya saksi mengecek ke Kades tentang kebenaran indentitas KTP sementara tersebut yang beralamat di Desa Gasing, berdasar keterangan Kades bahwa nama-nama di KTP sementara tersebut tidak ada warga yang tinggal di Desa Gasing ;
- Bahwa cara membeli tanah tersebut dengan langsung kepada yang bersangkutan untuk melakukan transaksi tapi dilapangan jurubicara yang menjual adalah Yahya Bahar;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah tersebut bahwa punya dia saat Terdakwa melakukan Somasi terhadap PT Sinar Baru
- Bahwa benar berdasar informasi Kades Minin bahwa tanah tersebut milik Sdr. Aguscik / PT Sumber Terang;
- Bahwa Sdr. Aguscik membantu dan mengkoordinir membuat surat-surat yang diduga palsu;
- Bahwa ada kejanggalan surat-surat untuk membuat sertifikat tersebut diantaranya SKHT atas nama Tan tahun 1982, bahwa surat itu adalah fiktif karena pada tahun 1982 umur Tan baru 6 tahun. Bahwa dikatakan juga Tan telah meninggal dunia tapi kenyataannya Tan masih hidup dan juga Tan menyaakan tidak memiliki tanah. Atas nama Nanang dan Mukti muksin juga menyatakan tidak punya lahan dan tidak ada menjual lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan isi BAP saat saksi diperiksa penyidik polri;
- Bahwa di PT Sinar Baru saat ini tugas saksi external acunting merangkap Humas;
- Bahwa kantor pusat PT Sinar Baru di Pekanbaru dan kantor marketing di Jakarta untuk di Palembang adalah kantor cabangnya;
- Bahwa di Palembang jumlah karyawan PT Sinar Baru 13 orang;
- Bahwa dengan SPH saja cukup untuk membangun dermaga;
- Bahwa sejak tahun 2014 dermaga tidak beroperasi lagi;

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah ada negosiasi pihak PT Sinar Baru dengan pihak Terdakwa saat dipanggil Kades Minin tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar niat damai ada tetapi Terdakwa tidak mau melepas lahan itu detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Yunita adalah Notaris yang bertemu dengan Kades Minin untuk urus sertifikat PT Sinar Baru akan tetapi kata Kades Minin dia tidak bisa tanda tangan karena lahan tersebut sudah ada yang punya yakni Terdakwa;
- Bahwa benar PT Sinar Baru pernah meminta BPN mengukur tanah tersebut tahun 2014 menurut BPN sebagian tanah tidak bias dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yahya Bahar adalah koordinator penjual tanah yang PT Sinar Baru beli;
- Bahwa seluruh tanah dibayar total Rp1.600.000.000;
- Bahwa Yahya dibayar Rp20.000.000 mungkin karena banyak pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi melapor ke polisi atas dugaan surat palsu yang dilakukan Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa karena lahan yang mau dibuat sertifikat tidak bisa dibuat sertifikat ;
- Bahwa pihak terlapor punya bukti 12 sertifikat yang dibuat di BPN Kab. Banyuasin tahun 2006;
- Bahwa tanah yang dilaporkan tersebut milik PT Sinar Baru;
- Bahwa Saksi membeli lahan yang ada sertifikat milik PT Sinar Baru tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa alas hak saat Saksi membeli tanah tersebut adalah SPH;
- Bahwa pada tahun 2009, 12 sertifikat tanah milik PT Sinar Baru tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah terbit;
- Bahwa ketika PT Sinar Baru membeli tanah tersebut tahun 2009, 2010 dan 2011 Saksi tidak mengetahui apakah 12 sertifikat tersebut sudah keluar atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui 12 sertifikat tersebut sudah keluar/terbit setelah mengetahui bahwa 12 sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa PT Sinar Baru setifikatnya tidak dapat terbit;
- Bahwa saat melapor kepada polisi 12 sertifikat tersebut saksi telah mengetahui telah terbit;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Aguscik untuk membuat 12 sertifikat tersebut adalah SPH, surat waris, KTP dan surat kematian;

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Sdr. Agusdik menggunakan SPH, surat waris, KTP dan surat kematian untuk membuat 12 sertifikat tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa surat yang saksi laporkan sebagai tindak pidana yang dilakukan Sdr. Agusdik adalah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik, diantaranya yakni:
 1. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Nanang Suherman beserta KTP sementara dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3106 atas nama Seni Ramalia;
 2. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Mukti Muksin beserta KTP sementara dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3107 atas nama Sari Febriani;
 3. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Bedur Bin Syukur beserta KTP sementara, Surat keterangan meninggal dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3108 atas nama Angrayani Dharmatana;
 4. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Kartini beserta Surat keterangan waris, Surat keterangan meninggal dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3113 atas nama Fitriyanti;
 5. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Bayudin Bin Samsi beserta KTP sementara, dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3114 atas nama Asmiyarni;
 6. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Hakim B Samsi, Surat Keterangan meninggal beserta KTP sementara, dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3115 atas nama Lia Suherman;
 7. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Sema Binti Samsi, beserta KTP sementara, dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3116 atas nama Sustritiny Betty;
 8. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Tan, Surat Keterangan Meninggal beserta KTP sementara, dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3121 atas nama Dedi Nopiandi;
 9. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Sainap, Surat Keterangan Meninggal beserta KTP sementara, dan lain-lain sehingga terbit sertifikat SHM 3121 atas nama Dedi Nopiandi;

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



10. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Barudin, Surat Keterangan Meninggal beserta KTP sementara, surat pengoperan hak dari Nayu ke Mediansyah atas SHM 3123;

11. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Nasima, Surat Keterangan Meninggal beserta KTP sementara, surat pengoperan hak dari Nayu ke Ricki Mastoni atas SHM 3124;

12. Surat keterangan hak atas tanah usaha atas nama Usman, Surat Keterangan Meninggal beserta KTP sementara, surat pengoperan hak dari Deris ke Heriansyah atas SHM 3125;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menggunakan surat-surat palsu sehingga jadi 12 sertifikat tanah dan peran Sdr. Aguscik Aguscik adalah sebagai center dari jaul beli tanah-tanah tersebut dari penjual;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung peran Sdr. Aguscik dan Terdakwa saksi hanya tahu dari keterangan saksi sidang perdata tahun 2018 dan mengetahuinya juga tahun 2015 bahwa Terdakwa menggunakan surat-surat palsu, saksi tahu saat Terdakwa mengajukan Somasi pada kami PT Sinar Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pembuatan sertifikat dengan menggunakan surat-surat palsu;
- Bahwa PT Sinar Baru mengajukan pembuatan sertifikat tahun 2013;
- Bahwa PT Sinar Baru mengetahui bahwa PT Sinar Baru tidak dapat membuat sertifikat pada tahun 2014 saat akan melakukan pengukuran Kepala desa tidak mau menandatangani surat untuk pengukuran tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saat pembelaan, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sopian Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait lahan.
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasi Sengketa di BPN Banyuasin.
- Bahwa Saksi hanya diminta menyiapkan data-data buku tanah untuk pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kelokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang disengketakan dan tanah tersebut telah bersertipikat.
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat untuk mensertipikatkan surat tanah adalah Surat Permohonan, KTP, PBB Surat tanah yang dimiliki Pemohon DLL;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3107 atas nama Sari Febriani, SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3108 atas nama Angrayani Dharmatana, SHM Nomor 3113 atas nama Fitriyanti, SHM Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni, SHM Nomor 3115 atas nama Lia Suherman, SHM Nomor 3116 atas nama Sustrinitini, SHM Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi, SHM Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha, SHM Nomor 3123 atas nama Mediansyah, SHM Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni, SHM Nomor 3125 atas nama Heriansyah adalah benar Permohonan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pada tahun 2006 ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama MEDIANSYAH.

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama RICKY MASTONI.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama HERIYANSAH.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982, atas nama : MUKTI MUKSIN.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI.
- Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomor AG. 120/131.6/GS/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun.
- Surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA;
- Surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982.

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.

adalah benar surat-surat yang dipakai sebagai alas hak yang dipakai untuk permohonan penerbitan ke 12 sertifikat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2006 sertipikat yang bermasalah tersebut diterbitkan dan ada 12 (dua belas) sertipikat dengan luas sekitar lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses penerbitan 12 (dua belas) sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memediasi para pihak.
- Bahwa benar pada tahun 2006 Saksi tidak mengikuti proses penerbitan 12 (dua belas) sertipikat tersebut.
- Bahwa benar isi didalam BAP tersebut.
- Bahwa Saksi datang dihadapan Penyidik untuk memberikan data-data SHM tersebut.

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengikuti Proses penerbitan Sertipikat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Muji Burohman, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait Permohonan Sertifikat di Desa Gasing;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum di BPN Banyuasin;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3107 atas nama Sari Febriani, SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3108 atas nama Angrayani Dharmatana, SHM Nomor 3113 atas nama Fitriyanti, SHM Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni, SHM Nomor 3115 atas nama Lia Suherman, SHM Nomor 3116 atas nama Sustrinitini, SHM Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi, SHM Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha, SHM Nomor 3123 atas nama Mediansyah, SHM Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni, SHM Nomor 3125 atas nama Heriansyah adalah benar Permohonan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pada bulan September tahun 2006;
- Bahwa Saksi bukan Tim yang turun kelapangan saat itu karena pada tahun 2006 Saksi belum di BPN Banyuasin.
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat tugas Nomor : 500/ /04-14/2006 benar dikeluarkan oleh BPN Banyuasin pada tahun 2006);
- Bahwa tidak ada sanggahan saat itu kalau Saksi melihat data-datanya.
- Bahwa apabila telah memenuhi syarat dan tidak ada sanggahan baru bisa terbit sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses penerbitan 12 (dua belas) sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memediasi para pihak.
- Bahwa benar pada tahun 2006 Saksi tidak mengikuti proses penerbitan 12 (dua belas) sertipikat tersebut;
- Bahwa benar isi didalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ke Penyidik terkait Proses secara Umum;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi belum di BPN Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada panggilan dari pihak Kepolisian;

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengikuti Proses penerbitan Sertipikat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Heru Haruno, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait Permohonan Sertifikat di Desa Gasing;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai Kasubsi Penetapan Hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menggambar peta disertifikat yaitu SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3107 atas nama Sari Febriani, SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3108 atas nama Angrayani Dharmatana, SHM Nomor 3113 atas nama Fitriyanti, SHM Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni, SHM Nomor 3115 atas nama Lia Suherman, SHM Nomor 3116 atas nama Sustrinitini, SHM Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi, SHM Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha, SHM Nomor 3123 atas nama Mediansyah, SHM Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni, SHM Nomor 3125 atas nama Heriansyah;
- Bahwa benar Saksi yang membuat gambar disertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi yang menggambar 12 Sertipikat tersebut dengan menggunakan auto cad;
- Bahwa Saksi mendapatkan data dari petugas ukur setelah itu baru Saksi gambar;
- Bahwa kalau dilihat dari peta BPN tidak ada pemilik orang lain;
- Bahwa petugas ukur mengukur dengan dasar petunjuk dari pemiliknya;
- Bahwa tugas Saksi hanya menggambar tidak mengukur;
- Bahwa yang minta Saksi menggambar berdasarkan jabatan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi gambar Saksi berikan ke Kasi Pengukuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengikuti Proses penerbitan Sertipikat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Darsono, A.PTNH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait Permohonan Sertifikat di Desa Gasing;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja sebagai Kasubsi Penetapan Hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas pengecekan lapangan;
- Bahwa setelah pengecekan lapangan kami membuat Berita Acara pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidaknya Sdr. Aguscik saat dilapangan itu;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan berupa : SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3107 atas nama Sari Febriani, SHM Nomor 3106 atas nama Ir. Seni Ramala, SHM 3108 atas nama Angrayani Dharmatana, SHM Nomor 3113 atas nama Fitriyanti, SHM Nomor 3114 atas nama Ir. Asmiyarni, SHM Nomor 3115 atas nama Lia Suherman, SHM Nomor 3116 atas nama Sustrinitini, SHM Nomor 3121 atas nama Dedi Nopiandi, SHM Nomor 3122 atas nama Jacob Maranatha, SHM Nomor 3123 atas nama Mediansyah, SHM Nomor 3124 atas nama Ricky Mastoni, SHM Nomor 3125 atas nama Heriansyah adalah benar yang dimohonkan pada tahun 2006;
- Bahwa benar Saksi Tim yang turun kelapangan saat itu;
- Bahwa dari tahun 1991 Saksi bekerja di BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada permasalahan tidak mungkin terbit sertipikat;
- Bahwa tidak ada sanggahan saat itu kalau Saksi melihat data-datanya;
- Bahwa Saksi lupa kejadian pengukuran saat itu;
- Bahwa biasanya kami kalau turun kelapangan pasti mengundang aparat desa / Kadesnya;
- Bahwa Saksi lupa hadir atau tidaknya aparat desa / Kadesnya saat itu;
- Bahwa benar Surat tugas nomor: 500/ /04-14/2006 dikeluarkan oleh BPN Banyuasin pada tahun 2006 dan Saksi salah satu yang namanya ada disurat tersebut;
- Bahwa 235 persil yang mengajukan sertifikasi masal swadaya saat itu;
- Bahwa sertifikasi massal swadaya yang didanai dari masyarakat yang mengajukan itu sendiri kalau Program nasional yang didanai dari anggaran pemerintah;
- Bahwa dari 235 persil hanya 12 persil ini saja yang Saksi jadi Saksi selain itu tidak ada;
- Bahwa ya Saksi mengenal Pak Muhtar Effendi sebagai kepala kantor saat itu;

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Permohonan kami kelokasi;
- Bahwa setelah adanya permohonan masuk data tersebut diolah terbit peta bidang kemudian baru ke Saksi untuk mengecek kelapangan dan membuat berita acara lalu terbit SK kemudian cetak Sertifikat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mengikuti Proses penerbitan Sertipikat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Yahya Bahar HZ Bin H. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait masalah tanah di Desa Gasing;
- Bahwa Saksi memiliki lahan 2 hektar dari waris mertua Saksi yang ditanami sawah dan bukti kepemilikan Saksi SPH tahun 2009;
- Bahwa benar SPH tersebut milik Saksi;
- Bahwa lahan tersebut sudah Saksi jual ke Pak Herman yang mewakili dari PT Sinar Jaya Perkasa pada dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Ibu Nun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengenal Sdr. Aguscik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual kepada Terdakwa atau Sdr. Aguscik;
- Bahwa 6 (enam) orang yang menjual ke Pak Herman dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) Hektar dengan masing-masing 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tidak ada permasalahan dengan lahan tersebut;
- Bahwa tahun 2016 bapak mertua Saksi meninggal;
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual tahun 2009 dan hanya 1 kali Saksi jual ke Herman;
- Bahwa Istri Saksi 4 bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah jual lahan ke Sdr. Aguscik Aguscik tetapi itu tanah orang tua Saksi bukan tanah yang Saksi jual ke PT Sinar Jaya;
- Bahwa benar tanah yang Saksi jual ke Sdr. Aguscik dengan tanah yang Saksi jual Ke PT Sinar Jaya itu tanah yang berbeda;
- Bahwa ± 2005 atau 2006 Saksi jual tanah Ke Sdr. Aguscik_dengan luas 2 (dua) Hektar di Sungai Parit Kelapa Desa Gasing;
- Bahwa Saksi jual tanah dengan Pak Herman tahun 2009 milik Mertua Saksi dengan luas 2 hektar di Sungai Baung Desa Gasing;

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 1 kilo jarak antara tanah yang Saksi jual ke Sdr. Aguscik di Sungai Parit Kelapa Desa Gasing dengan tanah yang Saksi jual ke Pak Herman di Sungai Baung Desa Gasing;
- Bahwa tanah yang bermasalah tanah yang Saksi jual ke Pak Herman di Sungai Baung Desa Gasing;
- Bahwa 6 orang yang menjual tanah tersebut ke Pak Herman dan letaknya di Sungai Baung Desa Gasing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena merasa tidak ada sangkut paut dengan tanah yang dijual Saksi ke Pak Herman atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Ratna Binti Madjisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diperiksa Polisi terkait masalah tanah di Desa Gasing;
- Bahwa Saksi memiliki lahan 2 hektar dari waris orang tua Saksi yang ditanami sawah dan bukti kepemilikan Saksi SPH tahun 2009;
- Bahwa Benar SPH tersebut milik Saksi;
- Bahwa lahan tersebut sudah di jual suami Saksi ke Pak Herman yang mewakili dari PT Sinar Jaya Perkasa pada dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengenal Sdr. Aguscik;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena suami Saksi yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan dengan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi Tahun 2016 bapak Saksi meninggal;
- Bahwa Saksi 4 bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah jual lahan ke Sdr. Aguscik Aguscik tetapi itu tanah orang tua Suami Saksi bukan tanah yang Saksi jual ke PT Sinar Jaya;
- Bahwa tanah yang suami Saksi jual ke Sdr. Aguscik Aguscik dengan tanah yang dijual Ke PT Sinar Jaya itu tanah yang berbeda;
- Bahwa Saksi jual tanah dengan Pak Herman tahun 2009 milik Mertua Saksi dengan luas 2 hektar di Sungai Baung Desa Gasing;
- Bahwa tanggal lahir Saksi di identitas tersebut salah yang benar Saksi menikah tahun 1985 dan Saksi menikah umur 17 Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena merasa tidak ada sangkut paut dengan tanah yang dijual Saksi ke Pak Herman atas pernyataan tersebut saksi menyatakan

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada keterangannya;

9. Jacob Maranatha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Saksi tersebut dan masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal digasing;
- Bahwa benar Saksi bekerja dengan Terdakwa di PT Sumber Terang tersebut di bagian Personalia;
- Bahwa 10 tahun Saksi bekerja dengan Terdakwa / dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama JACOB MARANATHA bahwa benar nama tersebut nama saksi JACOB MARANATHA namun tanda tangan yang tercantum pada surat tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan KTP Sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama JACOB MARANATHA tersebut dan juga sejak SMA saksi sudah punya KTP dan tidak pernah kehilangan serta saksi tidak pernah tinggal di Dusun I Rt/Rw. 04/02 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara *DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP* (Penjual) dengan *JACOB MARANATHA* (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M² bahwa benar nama saksi JACOB MARANATHA yang tercantum pada Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara *DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP* (Penjual) dengan *JACOB MARANATHA* (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M² tersebut benar nama saksi namun alamat tersebut bukan alamat saksi karena saksi tidak pernah tinggal di Dusun I Rt/Rw.04/02 Desa Gasing dan juga saksi tidak pernah datang ke Notaris RISTIANA, SH dalam rangka melakukan Pengoperan hak tersebut dan tidak pernah menandatangani Akta Pengoperan Hak tersebut dikarenakan saksi tidak pernah membeli tanah tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian tanah di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kepada sdr. DERIS.

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Notaris RISTIANA, SH dalam rangka melakukan Pengoperan hak atas tanah di Dusun I Desa Gasing sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara *DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP* (Penjual) dengan *JACOB MARANATHA* (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M² dikarenakan saksi tidak pernah membeli tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki tanah didesa gasing;
- Bahwa tidak benar Saksi tidak pernah memiliki tanah didesa gasing;
- Bahwa Saksi tidak pernah jual beli dengan Pak Mustopa;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena tidak cocok lagi;
- Bahwa benar sertifikat tersebut pernah digadai di Bank dan Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa benar yang memerintahkan Saksi untuk bekerja melakukan tugas tugas Terdakwa langsung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 3122 atas nama JACOB MARANATHA tanggal 18 Oktober 2006 tersebut bahwa benar nama yang tercantum adalah nama saksi JACOB MARANATHA namun SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 3122 atas nama JACOB MARANATHA tanggal 18 Oktober 2006 tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak pernah melihat sebelumnya dan saksi baru melihatnya pada saat pemeriksaan dipihak Kepolisian.
- Bahwa menurut Saksi mungkin ada yang merekayasa untuk memasukan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembikinan sertifikat tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan membuat Sertifikat atas nama Saksi Yacob atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Astan Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gasing Dusun 2 Rt. 09;
- Bahwa tidak ada nama warga Dusun I namanya Tan;
- Bahwa pada Tahun 2006 Kades bernama Azhar Romawi;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tidak pernah memiliki tanah yang berlokasi

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Desa Gasing Kec Talang Kelapa Kab.Banyuasin

- Bahwa tidak benar Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi AZHAR RUMAWIE atas nama saksi karena Saksi masih hidup;
- Bahwa nama Orang Tua Saksi Mustopa;
- Bahwa Tidak ada nama Mustopa di dusun I yang ada nama Mustopa di dusun 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan jual beli dengan Pak Yacob;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat keterangan bahwa Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. TOPA karena merupakan orangtua saksi yang bernama MUSTOPA dan panggilan sehari-harinya adalah TOPA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat permohonan Hak atas tanah karena Saksi masih kecil dan juga Saksi tidak memiliki tanah di Dusun I Desa gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Keterangan Hak Atas tanah An. TAN dengan nomor Register AG.120/13165/GS/IX/1982 tanggal 6 September 1982 saksi menerangkan setelah saksi melihat tersebut, saksi tidak pernah membuat surat tersebut, begitu juga nama bapak saya yang bernama MUSTOPA alias TOPA.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas tanah An. TAN dengan nomor Register AG.120/13165/GS/IX/ 1982 tanggal 6 September 1982 tersebut bukan tanda tangan saksi dan sangat berbeda dengan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal sdr. DEDI NOVIANDI dan saksi tidak pernah melakukan hubungan jual beli dengan sdr. DEDI NOVIANDI.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Waris Nomor : 400/640/GS/III/2006 tanggal 22 September 2006 baru pertama saksi melihatnya dan saksi tidak pernah mewariskan bidang tanah kepada orangtua saya yang bernama MUSTOPA alias TOPA.
- Bahwa bukan Saksi yang ada disurat tersebut karena nama istri Saksi berbeda nama istri Saksi Yusmala;
- Bahwa Saksi baru tahu dari Penyidik pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Nanang Suherman Bin Ahmad Jaba'l (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait Jual Beli tanah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa akta Pengoperan hak nomor 205 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2006 oleh Notaris RISTIANA dengan tanah seluas 10.240 M² di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, SH yang diperlihatkan dipersidangan tersebut tidak benar Saksi tidak pernah melakukan pengoperan hak sebidang tanah dengan sdr. Ir. SENI RAMALA pada tanggal 28 September 2006 dihadapan Notaris RISTIANA, SH sebagaimana isi surat tersebut;
- Bahwa identitas di BAP benar tapi kalau identitas di Pengoperan Hak tersebut salah bukan identitas Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat keterangan atas tanah An. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 yang diperlihatkan dipersidangan didalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I Rt. 04 Rw. 02 Desa Gasing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama yang sama selain nama Saksi di Desa Gasing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada membuat surat keterangan hak usaha atas tanah tanggal 16 Januari 1979 yang ditunjukan kepada saksi tersebut, dikarenakan pada tahun tersebut saksi masih berusia 5 (lima) tahun dan belum mengerti tentang surat menyurat;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak pernah jual tanah tapi dibikin seolah-olah Saksi jual tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Asmawati Alias Sema Binti H. Samsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait Jual Beli tanah;
- Bahwa Saksi tinggal di Gasing Laut dan Saksi tidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : akta Pengoperan Hak nomor 205 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2006 oleh Notaris RISTIANA , SH yang menerangkan transaksi jual-beli tanah antara ASMA WATI Alias SEMA Binti SAMSI yang diperlihatkan dipersidangan dengan SUTRISTINI BETY luas tanah 20.000 M2 di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tersebut saksi tidak pernah melakukan transaksi jual-beli tanah dengan sdr. SUTRISTINI BETY pada tanggal 28 September 2006 dihadapan Notaris RISTIANA, SH;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat keterangan tanah An. SEMA Binti SAMSI, saksi menerangkan tanda tangan saksi yang ada di surat keterangan atas tanah An. SEMA Binti SAMSI tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi di BAP polisi saat itu;
- Bahwa Benar identitas Saksi di BAP;
- Bahwa tidak benar identitas Saksi dan suami Saksi di surat pengoperan hak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa soal surat pengoperan hak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. Mustopa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima waris dari anak Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/Gs/2006 tanggal 22 September 2006 yang menerangkan bahwa nama TAN alamat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998 bertempat di Dusun I Rt/Rw.1/1 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tersebut tidak benar karena anak saksi yang bernama TAN sampai saat ini masih hidup dan tinggal di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gasing;
- Bahwa Saksi saat itu tidak diBAP Polisi hanya disuruh tanda tangan saja.

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Abastani Bin Mulyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait masalah tanah.
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan didesa Gasing;
- Bahwa benar nama Saksi Asmawati Alias Sema Binti Samsi;
- Bahwa tidak ada nama orang lain selain Tan didesa Gasing;
- Bahwa tidak ada nama orang lain selain Mustofa didesa Gasing;
- Bahwa Saksi saat itu tidak diBAP Polisi hanya disuruh tanda tangan saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. Romli Bin Uhir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait Jual Beli tanah;
- Bahwa Saksi sebagai Sekdes di desa gasing;
- Bahwa tidak ada nama orang lain selain Tan didesa Gasing;
- Bahwa tidak ada nama orang lain selain Mustofa didesa Gasing;
- Bahwa tidak ada nama Sema Binti Samsi didesa gasing yang ada Asmawati Binti Samsi;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai dengan sekarang Saksi menjadi Sekdes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tan, Mustofa, Asmawati dan Nanang tidak memiliki tanah didesa gasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pembangunan dermaga didesa gasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
- Benar surat KTP sementara tersebut dikeluarkan oleh kantor desa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa benar surat keterangan Kematian dan Waris tersebut dikeluarkan oleh kantor desa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan surat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. Saksi Misdaryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan keterangan saksi saat diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di daerah Desa Gasing;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Banyuasin tahun 2006 sampai 2008 yang tugasnya adalah meneliti berkas-berkas masuk dari pemohon sertifikat;
- Bahwa syarat-syarat tertib sertifikat adalah ada surat permohonan, melengkapi syarat-syarat antara lain KTP, surat-surat tanah (SPH dan pengoporan) setelah syarat lengkap pemohon menyetor uang PNPB selanjutnya dilakukan proses pengukuran;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ;

- Bahwa benar itu surat tugas saksi yang ada dibukti dalam berkas perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa atas nama sebagaimana dalam berkas yakni Seni Ramala, Sari Febriani, Angrayani, Dharmatana, Fitriyanti, Asmiarni, Lia Suherman, Sustritini, Dedi Nopiandi, Jacob Maranatha, Mediansyah, Ricki Masoni dan Heriansyah;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan tanah di Desa Gasing hadir aparat desa Gasing;
- Bahwa pemohon tidak wajib untuk hadir saat pemeriksaan tanah;
- Bahwa saksi lupa apakah pemohon hadir saat itu;
- Bahwa ada Berita Acara pemeriksaan tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemohon Seni Ramala, Sari Febriani, Angrayani, Dharmatana, Fitriyanti, Asmiarni, Lia Suherman, Sustritini, Dedi Nopiandi, Jacob Maranatha, Mediansyah, Ricki Masoni dan Heriansyah karena pemohon berurusan dengan loket permohonan;
- Bahwa saksi sudah pensiun di BPN sejak tahun 2019;
- Bahwa benar seluruh BAP saksi saat diperiksa dipenyidik;
- Bahwa sebagian keterangan Saksi sebagian lagi copy paste;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah terhadap 12 (dua belas) SMH sertifikat tersebut saat terbit tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan surat tugas untuk memeriksa tanah di Desa Gasing sebagaimana diperkara ini;
- Bahwa pemohon sertifikat tidak wajib hadir saat pemeriksaan tanah yang akan dibuat sertifikat, akan tetapi perangkat desa wajib hadir kalau tidak ada perangkat desa pemeriksaan bisa ditunda;
- Nahwa saat itu pemeriksaan tanah di Desa Gasing tidak dilakukan penundaan;
- Bahwa tujuan hadir perangkat desa karena mereka mengetahui wilayah desa tersebut;

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan tanah sejumlah 235 tidak ada perselisihan yang muncul;
- Bahwa saksi mulai tahu ada permasalahan saat dipanggil polisi dan hanya 12 Sertifikat saja yang ada permasalahan yang lain tidak ada;
- Bahwa saksi menyelesaikan tugas yang diberikan pada saya untuk memeriksa tanah tersebut dan selanjutnya saya melaporkan kepada pimpinan saya untuk selanjutnya diterbitkan SK terhadap tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengetahui karena tidak berhubungan langsung dengan Saksi atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. Saksi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah di daerah Gasing;
- Bahwa pekerjaan saksi saat itu adalah sebagai petugas ukur BPN Banyuasin saksi pensiun tahun 2013;
- Bahwa saksi saat melakukan pengukuran juga hadir Kades dan perangkat desa lainnya;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran itu adalah Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) seluas 250 persil lebih kurang 400 hektar luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat ukur di dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terhadap 12 sertifikat yang jadi perkara dalam perkara ini cara saksi melakukan pengukurannya dengan menggunakan alat teodolit dan mengelilingi objek tersebut;
- Bahwa Setelah pengukuran selanjutnya dibuatkan gambar ukur kemudian diterbitkan peta bidang;
- Bahwa saat melakukan pengukuran pemohon tidak hadir yang hadir hanya perangkat desa, Saksi melakukan pengukuran karena sudah ada patok-patoknya;
- Bahwa program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) dikoordinir oleh Kades dan perangkat desa;
- Bahwa kalau tanah pertanian tidak boleh warga selain desa Gasing, boleh saja asal ada KTP sementara.
- Bahwa syarat pembuatan sertifikat yakni permohonan, alas hak, KTP/sementara, PBB;

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kuasa boleh PBB dibayar oleh selain orang yang mempunyai tanah tersebut;
- Saat melaksanakan program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) tidak di absen satu persatu pemohon tersebut karena cukup hadir perangkat desa saja pengukuran bisa dilaksanakan;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi adalah mengukur dan menggambar lokasi tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Sdr. Aguscik tidak hadir saat pengukuran tersebut;
- Bahwa 12 sertifikat yang dipermasalahkan dalam perkara ini sudah memenuhi syarat;
- Bahwa 12 sertifikat tersebut diterbitkan tahun 2006;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah saksi dan yang menggambar adalah Heru Heruno;
- Bahwa saksi mengukur karena sudah ada patok-patoknya;
- Bahwa saat Saksi mengukur semua sisi dari persial bertemu semua batas-batas nya;
- Bahwa terhadap 235 persil tersebut, Saksi selesai mengerjakan pengukurannya pada tahun 2006 setelah selesai Saksi langsung lapor kepada Kasubsi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengetahui karena tidak berhubungan langsung dengan Saksi atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18. Saksi Amin Mansur Bin Reksomiharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah di daerah Gasing;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat di periksa dalam perkara ini adalah sebagai Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah di BPN Kota Banyuasin;
- Bahwa Tugas saksi melakukan penelitian, telaah, pengelolaan urusan permohonan hak milik yang akan diajukan oleh pemohon SHM;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat blanko diisi oleh pemohon selanjutnya diteliti kelengkapan terhadap dokumen selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yang didampingi pemohon dan Kades untuk menunjukan batas tanah selanjutnya diterbitkan peta bidang setelah saksi-saksi batas menandatangani kemudian ditebitkan surat keputusan dari

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala BPN baru terbit sertifikat hak milik, selanjutnya alas hak milik pemohon diserahkan kepada BPN dan sertifikat diserahkan pada pemohon;

- Bahwa bisa saja identitas pemohon menggunakan KTP sementara dikarenakan belum ada KTP dan pemohon masih transisi pindah domisili;
- Bahwa KTP sementara adalah kewenangan pemda untuk keabsahannya;
- Bahwa pemohon boleh tidak hadir asalakan sudah ada batas-batas tanah yang akan diukur;
- Bahwa bukan kewenangan BPN untuk menguji kebenaran surat jual beli pemohon itu wilayahnya Notaris;
- Bahwa PBB boleh dibayar siapa saja yang menikmati tanah tersebut karena PBB bukan bukti kepemilikan kalau BPHTB diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan dapat dibayarkan orang lain dengan diberikan kuasa untuk membayarnya;
- Bahwa saksi saat ini berdinis di Kantor Wilaya BPN Sumsel dan saksi bekerja sudah 32 tahun;
- Bahwa untuk penguasaan tanah pertanian penguasaanya harus dilokasi tersebut, pemilik tanah tidak boleh diluar kecamatan kecuali kecamatan yang berbatasan;
- Bahwa kepastian hukum suatu sertifikat setelah diuji oleh hakim;
- Bahwa Saksi tidak ada tanggungjawab dalam perkara ini dengan jabatan Saksi saat diperiksa penyidik;
- Bahwa terhadap 235 persil tanah program SMS tidak ada yang bermasalah dan dilaporkan kepada Kanwil BPN Sumsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengetahui karena tidak berhubungan langsung dengan Saksi atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

19. Saksi Adeni Bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah milik Saksi yang Saksi jual di daerah Gasing;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi tahun 1970 dan diserahkan pada Saksi tahun 1985;
- Bahwa letak tanah tersebut di desa Gasing luasnya 4 hektar suratnya dalah SPH kades;
- Bahwa tanah tersebut Saksi gunakan untuk menanam padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Wijaya, Saksi ada menjual tanah dengan Herman Wijaya dengan perantara Yahya yang saksi beri kuasa, akan tetapi Saksi tidak pernah berjumpa dengan Herman Wijaya;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp40.000.000 menjual tanah tersebut, Saksi terima uang tersebut dari Yahya;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah dengan Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aguscik dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat SPH tanah saksi adalah Yahya Bahar;
- Bahwa yang menjualkan tanah kepada orang PT adalah Yahya Bahar saksi mendapat uang juga dari Yahya Bahar;
- Bahwa saksi tanda tangan saja BAP dari Polisi;
- Bahwa SPH dibuat tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan SPH karena akan dijual;
- Bahwa yang benar seperti diberkas, saya mendapatkan lahan dengan membuka sendiri bukan dari waris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan bahwa keterangan Saksi tidak benar, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. Saksi Saini Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah milik Saksi yang Saksi jual di daerah Gasing;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi tahun 1970 dan diwariskan pada saksi tahun 1970 dengan luas 2 hektar;
- Bahwa alas hak tanah yang Saksi jual adalah SPH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Herman Wijaya, Saksi ada menjual tanah melalui Yahya;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah dengan Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Aguscik dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat SPH tanah saksi adalah Yahya Bahar;
- Bahwa yang menjualkan tanah kepada orang PT adalah Yahya Bahar, saksi mendapat uang juga dari Yahya Bahar;
- Bahwa saksi tanda tangan saja BAP dari Polisi;
- Bahwa SPH dibuat tahun 2009
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan SPH karena akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar seperti diberkas saya mendapatkan lahan dengan membuka sendiri bukan dari waris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan bahwa keterangan Saksi tidak benar, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

21. Saksi Kailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah milik Saksi yang Saksi jual di daerah Gasing;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua dan diwariskan pada Saksi dengan luas 2 hektar;
- Bahwa alas hak tanah yang Saksi jual adalah SPH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman Wijaya, Saksi ada menjual tanah melalui Yahya;
- Bahwa Saksi mendapat uang dari penjualan tanah sejumlah Rp20.000.000,- dengan tiga kali pembayaran 1. Rp10.000.000,- 2. Rp5.000.000 dan 3. Rp5.000.000;
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah dengan Sdr. Aguscik Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aguscik dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat SPH tanah saksi adalah Yahya Bahar
- Bahwa yang menjualkan tanah kepada orang PT adalah Yahya Bahar, Saksi mendapat uang juga dari Yahya Bahar;
- Bahwa Saksi tanda tangan saja BAP dari Polisi;
- Bahwa SPH dibuat tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan SPH karena akan dijual;
- Bahwa yang benar seperti diberkas, saya mendapatkan lahan dengan membuka sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan bahwa keterangan Saksi tidak benar, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

22. Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Notaris Ristiana, S.H. yang bilang ke saksi kalau Terdakwa mau beli tanah tetapi harus sertifikat;
- Bahwa Notaris Ristiana, S.H. semua yang melakukan kepengurusan soal surat menyurat dan saksi saat itu hanya mengantarkan saja ke Sekdes;
- Bahwa Notaris Ristiana, S.H. bukan orang gasing tetapi saksi tidak tahu ia bisa kenal atau tidak dengan orang - orang gasing;
- Bahwa Notaris Ristiana, S.H. semua yang mengurus soal surat menyurat tentang surat keterangan meninggal, KTP sementara dan lain lain;
- Bahwa tidak ada Nanang Suherman kerumah untuk menjual tanahnya;
- Bahwa masyarakat yang memiliki surat tanah langsung datang ke Notaris Ristiana, S.H dan Notaris Ristiana, S.H. yang membayarnya kemasyarakat.
- Bahwa benar saksi diperiksa / di BAP saat itu dan menandatangani BAP tersebut tetapi saat itu saksi sakit dan tidak baca lagi langsung saksi tanda tangani saja;
- Bahwa isi dari BAP tersebut tidak benar saat itu saksi ya ya saja karena saksi lagi sakit;
- Bahwa saat itu warga sendirilah langsung bertemu dengan Notaris Ristiana, S.H. almarhum;
- Bahwa saksi lebih banyak berhubungan dengan Notaris Ristiana, S.H. dan managernya;
- Bahwa isi dari BAP tersebut tidak benar saat itu saksi ya ya saja karena saksi lagi sakit;
- Bahwa polisi datang kerumah saksi lalu ia memeriksa saksi dikantor desa;
- Bahwa benar KTP sementara dan KTP yang aslinya tersebut bukan dibuat main-main;
- Bahwa setelah tanda tangan dihadapan notaris kemudian langsung dibayar oleh notaris tersebut ke warga;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebelum jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengoperan hak dari Nanang Suherman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan meninggal tersebut atas nama Tan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ahli waris atas nama Topa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat KTP sementara atas nama Reni Ramala, Sari Febriani dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa surat-surat tersebut dipergunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat an. Sari;

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ± 600 hektar yang diurus oleh Notaris Ristiana,S.H. dan warga langsung yang berhubungan dengan Notaris Ristiana,S.H. dan terbit tiga ratusan surat;
 - Bahwa dari tiga ratusan surat yang terbit hanya 12 surat yang bermasalah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat selesai;
 - Bahwa saksi berhubungan dengan notaris soal pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa Tahun 2005 / 2006 jual belinya;
 - Bahwa berawal Notaris Ristiana,S.H. datang menemui saksi ia mengatakan kalau Terdakwa nyari tanah tetapi harus sertifikat tapi notaris bilang soal sertifikat nanti ia yang urus;
 - Bahwa ± surat yang terbit sertifikat berjumlah ±300 lebih;
 - Bahwa sebelum jual beli saksi menjabat kades tahun 1965 sampai 1980 tapi saat jual beli saksi masyarakat biasa;
 - Bahwa saksi yang menjadi Saksi dan tanda tangan surat pengoperan hak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi Azhar Rumawie yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sejak tahun 1995 s/d 2009 menjabat sebagai Kepala Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa Gasing adalah mengatur Pemerintahan Desa Gasing;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen berupa Surat keterangan tanda penduduk Sementara yang terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA.
 - b. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - c. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - e. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
- g. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY.
- h. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
- i. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
- j. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama MEDIANSYAH.
- k. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama RICKY MASTONI.
- l. Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama HERIYANSAH.
- Bahwa saksi mengetahui dan juga saksi yang menandatangani / menekan surat keterangan KTP Sementara tersebut. Saksi menandatangani KTP sementara karena untuk membuat Sertifikat harus warga Desa Gasing dan pada saat itu tidak ada lampiran surat keterangan pindah;
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama pada surat keterangan KTP sementara tersebut bukan Warga Dusun 1 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan saat itu yang membawa atau mengurus dokumen Surat Keterangan KTP Sementara tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Aguscik sebagai Warga Desa Gasing;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sdr. Aguscik surat Keterangan KTP sementara tersebut dibuat untuk keperluan pengurusan Sertifikat tanah karena bukan warga Dusun I Desa Gasing dan saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang akan diurus Sertifikatnya oleh Sdr. Aguscik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat Nomor : 474.1/640/Gs/2006 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Gasing pada tanggal 22 September 2006 yang menerangkan saksi TAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998 di Dusun I Rt. 1/Rw.1 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. TAN pada saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dimiliki oleh PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa yang berlokasi di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kec. Banyuasin di beli dari warga Dusun I Desa Gasing Kec. Banyuasin yaitu saksi YAHYA

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHAR, saksi SAINI, saksi ADENI, saksi KAILANI, saksi RATNA, saksi UMI KALSUM, saksi ADAM MALIK dan saksi NAWAWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saat pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Firdaus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Ahli bekerja di Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
- Bahwa ahli menerangkan persyaratan untuk pengajuan Sertifikat Hak atas Tanah adalah:
 - a. Alas hak dari si pemohon, bisa berupa surat-surat yang dibuat dibawah tangan diketahui oleh aparat Desa atau Kelurahan setempat, misalnya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dan Akta-akta lain turunannya.
 - b. Identitas pemohon berupa KTP, KK atau surat-surat yang berkaitan dengan identitas yang bersangkutan;
 - c. Dokumen lain seperti surat pernyataan kekuasaan fisik yang diketahui oleh lurah, surat keterangan tidak sengketa dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa ahli menerangkan dalam proses penerbitan Akta Pengoperan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik tersebut, alas haknya atas tanah tersebut dapat berupa Surat Keterangan Hak Tanah atau Surat pengakuan Hak yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa setempat yang akan dimohonkan haknya.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan alur proses permohonan Sertifikat bahwa sebelum mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat maka yang bersangkutan harus memiliki dokumen berupa:
 - a. Alas hak dari si pemohon, bisa berupa surat-surat yang dibuat dibawah tangan diketahui oleh aparat Desa atau Kelurahan setempat, misalnya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dan Akta-akta lain turunannya.
 - b. Identitas pemohon berupa KTP, KK atau surat-surat yang berkaitan dengan identitas yang bersangkutan.
 - c. Dokumen lain seperti surat pernyataan kekuasaan fisik yang diketahui oleh lurah, surat keterangan tidak sengketa dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan setelah dokumen tersebut lengkap, pemohon ke kantor Pertanahan untuk mengambil blangko permohonan Sertifikat, sehingga dalam hal ini yang lebih dahulu adalah dokumen alas hak yang dipunyai oleh pemohon.
- 2. DR. Azis Budianto, SH.,MS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta.
 - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Pasal 263 KUHP yaitu:
 - a. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya, benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - b. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
 - Bahwa ahli menerangkan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Barang siapa yakni : Orang per orang/pelaku.
 - b. Surat yakni : Segala sesuatu yang berbentuk surat : tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat : surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
 - c. Surat palsu/memuat sesuatu yang tidak benar yakni:
 - 1. Yang Dapat menerbitkan suatu hak (ijazah, tiket tanda masuk, saham.
 - 2. Yang Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
 - 3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang.
 - 4. Surat keterangan atau surat yang dapat menimbulkan peristiwa (surat kematian, kelahiran dsb);
 - 5. Surat yang isinya bertentang dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam surat tersebut.

- d. Menimbulkan sesuatu hak/perikatan/pembebasan hutang/sebagai bukti.
- e. Dengan maksud, yakni Si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut.
- f. Memakai/menyuruh orang lain memakai.
- g. Dapat menimbulkan kerugian.
- h. Diancam Pidana maksimum 6 tahun.

- Bahwa ahli Menerangkan perbuatan yang dapat memenuhi unsur tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran tersebut adalah antara lain ada empat jenis surat: surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.
- Bahwa ahli menerangkan tidak semua dokumen tersebut berstatus sebagai akta otentik. Sertifikat adalah bukti hak, Akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya. Surat-surat yang tidak dibuat dihadapan Notaris seperti yang dimaksud diatas bukan akta otentik tetapi surat di bawah tangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Aguscik ± 20 Tahun kenal karena ada hubungan bisnis;
- Bahwa kenal dengan Sdr. Aguscik karena ia menawarkan tanah ke Terdakwa dikantor PT Sumber Terang ;
- Bahwa Terdakwa memiliki perusahaan PT Sumber Terang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur diperusahaan tersebut;
- Bahwa sekitar 600 hektar luas tanah yang ditawarkan Sdr. Aguscik tetapi Terdakwa bilang kalau ada sertifikat baru Terdakwa mau bayar kemudian Sdr. Aguscik berurusan dengan Notaris Ristiana,S.H.;
- Bahwa Sdr. Aguscik tiba-tiba saja datang menawarkan tanah tetapi Terdakwa bilang dengan Sdr. Aguscik Terdakwa mau beli tanah apabila sudah sertifikat Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membeli tanah sekitar tahun 2005-2006 yang ditawarkan oleh Sdr. Aguscik sebagai koordinator penjual tanah warga Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengenali Seni Ramalia, Sari Febriani, Anggraini Darmatama dan lain lain dahulu mereka karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Seni Ramalia, Sari Febriani, Anggraini Darmatama dan lain lain memiliki tanah / tidak didesa gasing karena Terdakwa tidak tahu menahu masalah proses pembelian tanah tersebut yang mengerjakan orang-orang bawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang kalau sudah SHM baru Terdakwa mau bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur soal urusan tanah tersebut dan segala sesuatu Terdakwa serahkan ke manager Terdakwa yaitu Bpk. Saur Tobing sebagai manager Sumber Terang yang melakukan koordinasi dengan Sdr. Aguscik dan Notaris Ristiana,S.H.;
- Bahwa Terdakwa diperiksa / di BAP saat itu dijakarta dilakukannya setelah diBAP Terdakwa tidak disuruh baca lagi langsung disuruh tanda tangan;
- Bahwa pihak PT Sinar Jaya tersebut sering datang ketempat Terdakwa untuk memiliki tanah Terdakwa yang dibikin dermaga oleh pihak PT Sinar Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut melalui Sdr. Aguscik dan ada yang lain juga selain Sdr. Aguscik;
- Bahwa Terdakwa bayar dengan Sdr. Aguscik didepan notaris;
- Bahwa Sdr. Aguscik saat itu bukan kepala desa;
- Bahwa SHM yang Terdakwa miliki sudah pernah diajukan ke Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tahu sertifikat tersebut an. Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat pengoperan hak dari Nanang Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat keterangan meninggal atas nama Tan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat ahli waris atas nama Topa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat KTP sementara atas nama Reni Ramala, Sari Febriani dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa surat surat tersebut dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa 2005/2006 Terdakwa membeli \pm 600 hektar dan memiliki sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu prosesnya karena sudah Terdakwa serahkan sama Notaris yang urus;

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani untuk proses penerbitan surat-surat tersebut;
- Bahwa Tahun 2005/2006 Terdakwa membeli tanah tersebut dan sudah jadi sertifikat;
- Bahwa Terdakwa lupa nilai jual beli saat itu;
- Bahwa sebagian sertifikat tersebut sudah dibalik nama;
- Bahwa atas nama Terdakwa sertifikat tersebut diagunkan ke Bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat info dari Notaris Ristiana,S.H. bahwa sertifikatnya sudah selesai barulah Terdakwa membeli tanah tersebut;
- Bahwa staff Terdakwa Pak Tobing, Jhon dan Notaris Ristiana,S.H. yang biasa melakukan kepengurusan soal surat menyurat;
- Bahwa luas tanah dari 12 sertifikat tersebut 24 hektar dan 1 lokasi di Gasing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbal Lisan sebagai berikut:

1. Saksi Muh Afris S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Sdr. Aguscik dan sebagai saksi dalam perkara Sdr. Aguscik H.M. Aguscik Alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning
 - Bahwa Saksi dan tim juga melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H.M. Aguscik Alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning sebagai Tersangka dan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode Tanya jawab, saksi bertanya kemudian dijawab oleh Terdakwa dan langsung saksi ketik selanjutnya hasil ketikan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dipelajari terlebih dahulu apabila ada kesalahan diperbaiki dahulu baru setelah betul semua berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukumnya saat diperiksa;
 - Bahwa saat Terdakwa diperiksa tidak ada saksi melakukan pemaksaan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa tidak ada ditambah dan dikurangi oleh saksi sebagai penyidik;
 - Bahwa keterangan di BAP tersebut semuanya benar sesuai dengan apa yang dijawab sendiri oleh Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa perkara ini diambil alih oleh Mabes Polri;

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan tersangka sebelumnya ada dilakukan gelar perkara;
- Bahwa yang menjadi saksi pelapor dalam perkara ini adalah Nurhayati sabagai karyawan dari Herman Wijaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelapor juga merupakan terlapor;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan salinan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Wiet Soegito dan Sdr. Aguscik H.M. Aguscik Alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning sebagai saksi dan tersangka masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Wiet Soegito sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik H.M. Aguscik Alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning sebagai saksi dan tersangka pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi lupa, apakah Terdakwa sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka pernah meminta secara resmi turunan BAP;
- Bahwa Terdakwa sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka tidak ada menyangkal keterangannya saat di BAP;
- Bahwa surat-surat yang dituduhkan palsu diperlihatkan pada Sdr. Aguscik Aguscik diantaranya KTP sementara, surat pengoporan hak tahun 2006, akte kematian setelah diperlihatkan Sdr. Aguscik menyatakan tidak mengetahui surat-surat tersebut;
- Bahwa keterangan yang diketik di BAP adalah keterangan langsung dari tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saat pembelaan, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rilson Huzein Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka dan sebagai saksi dalam perkara Sdr. Aguscik dan tim juga melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Aguscik sebagai Tersangka dan saksi dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode Tanya jawab, saksi bertanya terus dijawab oleh Terdakwa dan langsung saksi ketik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hasil ketikan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan dipelajari terlebih dahulu apabila ada kesalahan diperbaiki dahu baru setelah betul semua berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukumnya saat diperiksa;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa tidak ada saya melakukan pemaksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak ada ditambah dan dikurangi oleh saksi sebagai penyidik;
- Bahwa keterangan di BAP tersebut semuanya benar sesuai dengan apa yang dijawab sendiri oleh Sdr. Aguscik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa perkara ini diambil alih oleh Mabes Polri;
- Bahwa penetapan tersangka sebelumnya ada dilakukan gelar perkara;
- Bahwa yang menjadi saksi pelapor dalam perkara ini adalah Nurhayati sabagai karyawan dari Herman Wijaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelapor juga merupakan terlapor;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan salinan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka pada tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa, apakah Terdakwa sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka pernah meminta secara resmi turunan BAP;
- Bahwa Terdakwa sebagai saksi dan tersangka dan Sdr. Aguscik sebagai saksi dan tersangka tidak ada menyangkal keterangannya saat di BAP;
- Bahwa surat-surat yang dituduhkan palsu diperlihatkan pada Sdr. Aguscik diantaranya KTP sementara, surat pengoporan hak tahun 2006, akte kematian;
- Bahwa keterangan yang diketik di BAP adalah keterangan langsung dari Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saat pembelaan, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Aguscik telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Saor Tobing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berkerja dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sampai 2009, jabatan saksi adalah Manajer;
 - Bahwa tanah yang dibeli seluas 615 hektar;
 - Bahwa yang menjadi penghubung proses jual beli adalah Sdr. Aguscik;
 - Bahwa yang memerintahkan membuat KTP sementara adalah notaris;
 - Bahwa alamat KTP tersebut di domisil tanah yang akan dibeli;
 - Bahwa KTP sementara dibuat karena Terdakwa tidak bisa membeli tanah sendiri dengan jumlah banyak;
 - Bahwa saksi dulu bekerja di PT Sumber Terang dibagian Kelapa Sawit yang tugasnya memeriksa lahan, survey agar lahan tersebut diamankan dari masalah;
 - Bahwa tanah yang dibeli PT Sumber Terang 615 hektar satu hamparan yang pemilik lahan dikoordinir oleh Sdr. Aguscik untuk menjual dengan PT Sumber Terang Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah 12 surat sebanyak 24 hektar;
 - Bahwa di Desa Gasing tidak ada karyawan Terdakwa;
 - Bahwa nama di KTP sementara adalah karyawan Terdakwa aslinya karyawan tersebut tinggal di Palembang adanya KTP sementara karena Notaris berhubungan dengan BPN bahwa syarat jual beli harus warga desa Gasing;
 - Bahwa yang membuat ide membuat KTP sementara tersebut adalah Notaris dan Yakob bagian HRD PT Sumber Terang karena Terdakwa tidak mau membeli tanah yang belum disertifikat, bahwa karyawan tersebut juga tidak keberatan karena sudah koordinasi dengan Yakob HRD PT Sumber Terang;
 - Bahwa pegawai tersebut mengetahui apabila namanya untuk dipakai oleh Terdakwa membeli tanah di desa Gasing;
 - Bahwa yang mengumpulkan KTP pegawai untuk dibuatkan KTP sementara adalah Yakob setelah dikumpulkan diserahkan pada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada Notaris pada bulan Maret 2006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jhon Viva Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah staf Notaris Ristiana,S.H. yang membuat akte untuk tanah yang sengketa;
 - Bahwa saksi fokus dengan 24 hektar tanah yang menjadi perkara dalam perkara ini,
 - Bahwa Sdr. Aguscik menghubungi Notaris Ristiana,S.H. untuk koordinasi membuat akte jual beli, selanjutnya Notaris menyampaikan bahwa syarat-syaratnya pembeli harus punya KTP;
 - Bahwa Notaris menanyakan kepada para penjual apa dasar dari tanah yang akan dijual apa dari waris atau dari mana;
 - Bahwa kesalahan tanggal didokumen pembuatan sertifikat mungkin hanya salah ketik saja;
 - Bahwa saksi ada membuat vidio saat terjadi proses jual beli;
 - Bahwa yang membuat KTP sementara tersebut adalah Sdr. Aguscik ;
 - Bahwa saksi ada vidio dari setiap transaksi jual beli;
 - Bahwa pengajuan ke BPN untuk membuat sertifikat tersebut pada tahun 2005;
 - Bahwa proses jual beli penjual dan pembeli datang ke kantor Notaris secara bertahap;
 - Bahwa Notaris Ristiana diangkat menjadi Notaris tahun 2002 dan PPAT tahun 2004;
 - Bahwa dokumen kepemilikan tanah diberikan Sdr. Aguscik ke Notaris tahun 2005 sampai 2006 setelah itu diserahkan ke BPN;
 - Bahwa dokumen kepemilikan tanah dikumpulkan dengan Sdr. Aguscik karena Sdr. Aguscik sebagai kordinator masyarakat Gasing yang akan menjual tanahnya, hubungan Sdr. Aguscik dengan Terdakwa adalah sebagai mitra jual beli saja;
 - Bahwa Akte jual beli dilaksanakan dihadapan Notaris sedangkan uang langsung diberikan oleh Sdr. Aguscik kepada penjual tanah;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.

Halaman 95 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama FITRIANTI.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama MEDIANSYAH.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama RICKY MASTONI.
- Surat Keterangan KTP sementara nomor : 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama HERIYANSAH.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. NANANG SUHERMAN yang di register nomor AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. MUKTI MUKHSIN yang di register nomor AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982, atas nama : MUKTI MUKSIN.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang di register nomor AG.120//GS/HU/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak atas tanah an. KARTINI yang di register nomor AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI.
- Surat Keterangan Hak atas tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang di register nomor AG. 120/131.6/GS/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak atas tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI di register nomor AG 120/131.8/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982, atas nama : HAKIM Bin SAMSI, Umur 40 Tahun.
- Surat keterangan atas tanah an. SEMA Binti SAMSI yang di register nomor AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. TAN yang di register nomor 120/13165/GS/IX/1982, 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA
- Surat keterangan Hak atas tanah an. SAINAP yang di register nomor 120/13160/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Surat keterangan Hak atas tanah an. BARUDIN yang di register nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- surat keterangan Hak atas tanah an. NASIMA yang di register nomor AG.120/13156/GS/IX/1982, tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat keterangan atas tanah an. USMAN yang di register nomor AG.120/131.55/GS/IX/1982, tanggal 06 September 1982
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Nomor : 205, Tanggal 28/09/2006, antara NANANG SUHERMAN (Penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (Pembeli) atas tanah seluas 10.240 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 329, Tanggal 28/09/2006, antara MUKTI MUKSIN (Penjual) dengan SARI FEBRIANI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 206, Tanggal 28/09/2006, antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (Penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (Pembeli) atas tanah seluas 19.600 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 211, Tanggal 28/09/2006, antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (Penjual) dengan FITRIANTI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 212, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN Bin SAMSI (Penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 213, Tanggal 28/09/2006, antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (Penjual) dengan LIA SUHERMAN (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 214, Tanggal 28/09/2006, antara SEMA Binti SAMSI (Penjual) dengan SUTRISTINI BETY (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 219, Tanggal 28/09/2006, antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (Penjual) dengan DEDI NOVIANDI (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 220, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (Penjual) dengan JACOB MARANATHA (Pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 221, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (Penjual) dengan MEDIANSYAH (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 222, Tanggal 28/09/2006, antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Nomor : 223, Tanggal 28/09/2006, antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (Penjual) dengan RICKY MASTONI (Pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².

Saksi mengetahui barang bukti surat-surat tersebut yang diajukan untuk menerbitkan ke 12 sertifikat Hak Milik tanah di Desa Gasing tersebut;

- Bahwa atas permohonan tersebut sertifikat dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa Notaris yang menyerahkan permohonan tersebut ke kantor BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menjual tanah yang dikoordinir oleh Sdr. Aguscik sebanyak 4 hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aguscik dia adalah mantan Krio di desa Gasing, dia yang membuat jalan dari Bandara ke desa Gasing;
- Bahwa jual beli tanah di desa Gasing dalam perkara ini tidak ada rekayasa;
- Bahwa saksi ada menjual tanah di Desa Gasing melalui Sdr. Aguscik seluas 4 hektar tahun 2005-2006 dengan 1 surat seharga Rp7.500.000;
- Bahwa alas hak saksi menjual tanah tersebut adalah SPH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3106 atas nama Ir. SENI RAMALIA;
2. 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
3. 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3113 atas nama FITRIYANTI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3114 atas nama Ir. ASMIYARNI;
4. 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
5. 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3116 atas nama SUSTRITINI BETY; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3121 atas nama DEDI NOPIANDI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3122 atas nama JACOB MARANATHA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3123 atas nama MEDIANSYAH; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3124 atas nama RICKY MASTONI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3125 atas nama HERIYANSAH. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Permohonan Hak Milik Tanah atas nama: Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUSTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI, HERIYANSAH. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 520.1/164/04-14/SMS/2006; 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Tugas Nomor: 500/ /04-14/2006.
6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor: 104/U/04- 14/2006, tanggal 6-10-2006, Perihal: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A";
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama NANANG SUHERMAN Tanggal 16 Januari 1979;
 8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama MUKTI MUKSIN Tanggal 20 Desember 1982;
 9. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BEDUR Bin SYUKUR Tanggal 6 September 1982;
 10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama KARTINI Tanggal 6 September 1982;
 11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BAYUDIN Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama HAKIM Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 13. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SEMA Binti SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TAN Tanggal 6 September 1982;
 15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SAINAP Tanggal 6 September 1982;
 16. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BARUDIN Tanggal 6 September 1982;
 17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama NASIMA Tanggal 6 September 1982;

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama USMAN Tanggal 6 September 1982;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama KARTINI tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama HAKIM Bin SAMSI tanggal 22 September 2006;
- 20.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama TAN tanggal 22 September 2006;
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama SAINAP tanggal 22 September 2006;
- 22.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama BAHARUDIN tanggal 22 September 2006;
- 23.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama NASIMA tanggal 22 September 2006;
- 24.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama USMAN tanggal 22 September 2006;
- 25.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TEGUH SUBUH tanggal 22 September 2006;
- 26.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006;
- 27.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TOPA tanggal 22 September 2006;
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 29.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 30.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 31.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 32.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. SENI RAMALA tanggal 22 September 2006;
- 33.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 34.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANGGARAYANI DHARAMATANA tanggal 22 September 2006;
- 35.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama FITRIANTI tanggal 22 September 2006;

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 37.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 38.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 39.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama DEDI NOVIADI, A.Md tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 40.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 41.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama RICKY MASTONI tanggal 22 September 2006;
- 42.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 43.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 205 tanggal 28 September 2006 antara NANANG SUHERMAN dengan IR. SENI RAMALA;
- 44.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 329 tanggal 28 September 2006 antara MUKTI MUKSIN dengan SARI FEBRIANI;
- 45.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 206 tanggal 28 September 2006 antara DAHMAN dengan ANGGARAYANI DHARMATANA;
- 46.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 211 tanggal 28 September 2006 antara TEGUH SUBUH dengan FITRIANTI;
- 47.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 212 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI dengan IR.ASMIYARNI;
- 48.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 213 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN dengan LIA SUHERMAN;
- 49.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 214 tanggal 28 September 2006 antara SEMA Binti SAMSI dengan SUTRISTINI BETY;
- 50.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 219 tanggal 28 September 2006 antara TOPA dengan DEDI NOVIANDI;
- 51.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 220 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan JACOB MARANATHA;
- 52.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 221 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan MEDIANSYAH;

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 222 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan RICKY MASTONI;
- 54.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 223 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan HERIYANSYAH;
- 55.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
- 56.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 57.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
- 58.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006;
- 59.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 60.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 61.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 62.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006;
- 63.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 64.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 65.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
- 66.1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 67.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3106 atas nama IR. SENI RAMALIA;
- 68.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
- 69.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
- 70.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3113 atas nama FITRIYANTI;

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3114 atas nama IR. ASMIYARNI;
- 72.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
- 73.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3116 atas nama SUSTRITINI BETY;
- 74.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3121 atas nama DEDI NOPIANDI;
- 75.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3122 atas nama JACOB MARANATHA;
- 76.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3123 atas nama MEDIANSYAH;
- 77.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3124 atas nama RICKY MASTONI;
- 78.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125 atas nama HERIYANSYAH;
- 79.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 172/Gasing/2006;
- 80.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 173/Gasing/2006;
- 81.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 174/Gasing/2006;
- 82.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 179/Gasing/2006;
- 83.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 180/Gasing/2006;
- 84.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 181/Gasing/2006;
- 85.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 182/Gasing/2006;
- 86.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 187/Gasing/2006;
- 87.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 188/Gasing/2006;
- 88.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 189/Gasing/2006;
- 89.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 190/Gasing/2006;
- 90.2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 191/Gasing/2006.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3106 atas nama : IR. SENI RAMALIA;
2. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3107 atas nama : SARI FEBRIANI;
3. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3108 atas nama : ANGGRAYANI DHARMATAMA;

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3113 atas nama : FITRIYANTI;
5. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3114 atas nama : IR. ASMIYARNI;
6. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3115 atas nama : LIA SUHERMAN;
7. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3116 atas nama : SUTRISTINI BETY;
8. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3121 atas nama : DEDI NOPIANDI;
9. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3112 atas nama : JACOB MARANATHA;
10. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3123 atas nama : MEDIANSYAH;
11. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3124 atas nama : RICKY MASTONI;
12. 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3125 atas nama : HERIANSYAH;
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : IR. SENI RAMALA yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
14. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : SARI FEBRIANI yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
15. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : ANGGRAYANI DHARMATANA yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : FITRIYANTI yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : IR. ASMIYARNI yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : LIA SUHERMAN yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 19.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : SUTRISTINI BETY yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 20.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : DEDI NOPIANDI yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 21.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : JACOB MARANATHA yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 22.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : MEDIANSYAH yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 23.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : RICKY MASTONI yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 24.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama : HERIANSYAH yang beralamat di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan diterbitkan tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
25. Foto Yahya Bahar saat menandatangani perjanjian jual beli tanah kepada Terdakwa Wiet Soegito dihadapan Notaris Almarhumah Ristiana, SH. Yang telah diakui kebenarannya oleh Saksi Yahya Bahar dipersidangan (koordinator penjual tanah ke PT. Sinarbaru Wijayaperkasa);
26. Video Yahya Bahar saat menandatangani perjanjian jual beli tanah kepada Terdakwa Wiet Soegito dihadapan Notaris Almarhum Ristiana, SH. Yang telah diakui kebenarannya oleh Saksi Yahya Bahar dipersidangan (koordinator penjual tanah ke PT. Sinarbaru Wijayaperkasa);

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning menawarkan tanah yang berada di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kepada Terdakwa di Kantor PT. Sumber Terang;
- Bahwa ± 600 hektar luas tanah yang ditawarkan kepada Terdakwa akan tetapi tetapi Terdakwa menyatakan jika ada sertifikat baru Terdakwa mau membayar;
- Bahwa kemudian saksi Saur Tobing sebagai manager PT. Sumber Terang yang melakukan koordinasi dengan Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning dan Notaris Ristiana, S.H. untuk membuat sertifikat hak milik;
- Bahwa surat yang digunakan untuk diajukan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2006 yaitu: SHM Nomor: 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA, SHM Nomor: 3107/2006 an. SARI FEBRIANI, SHM Nomor: 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA, SHM Nomor: 3113/2006 an. FITRIYANTI, SHM Nomor: 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI, SHM Nomor: 3115/2006 an. LIA SUHERMAN, SHM Nomor: 3116/2006 an. SUTRITINI BETY, SHM Nomor: 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI, SHM Nomor: 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA, SHM Nomor: 3123/2006 an. MEDIANSYAH, SHM Nomor: 3124 an. RICKY MASTONI, SHM Nomor: 3125/2006 an. HERIANSYAH, yaitu:
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama MEDIANSYAH.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama RICKY MASTONI.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama HERIYANSAH.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. NANANG SUHERMAN yang diregister Nomor: AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. MUKTI MUKHSIN yang diregister Nomor: AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982 atas nama: MUKTI MUKSIN.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang diregister Nomor: AG.120//GS/HU/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. KARTINI yang diregister Nomor: AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang diregister Nomor: AG.120/131.6/GS/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI diregister Nomor: AG 120/131.8/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982 atas nama: HAKIM Bin SAMSI, umur 40 tahun.
- Surat Keterangan Atas Tanah an. SEMA Binti SAMSI yang diregister Nomor: AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Hak Atas Tanah an. TAN yang diregister Nomor: 120/13165/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. SAINAP yang diregister Nomor: 120/13160/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. BARUDIN yang diregister Nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982 tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. NASIMA yang diregister Nomor: AG.120/13156/GS/IX/1982 tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat Keterangan Atas Tanah an. USMAN yang diregister Nomor: AG.120/131.55/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 205 tanggal 28/09/2006 antara NANANG SUHERMAN (penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (pembeli) atas tanah seluas 10.240 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 329 tanggal 28/09/2006 antara MUKTI MUKSIN (penjual) dengan SARI FEBRIANI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Nomor: 206 tanggal 28/09/2006 antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (pembeli) atas tanah seluas 19.600 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 211 tanggal 28/09/2006 antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (penjual) dengan FITRIANTI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 212 tanggal 28/09/2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI (penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 213 tanggal 28/09/2006 antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (penjual) dengan LIA SUHERMAN (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 214 tanggal 28/09/2006 antara SEMA Binti SAMSI (penjual) dengan SUTRISTINI BETY (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 219 tanggal 28/09/2006 antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (penjual) dengan DEDI NOVIANDI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 220 tanggal 28/09/2006 antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (penjual) dengan JACOB MARANATHA (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 221 tanggal 28/09/2006 antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (penjual) dengan MEDIANSYAH (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 222 tanggal 28/09/2006 antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (penjual) dengan RICKY MASTONI (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 223 tanggal 28/09/2006 antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (penjual) dengan RICKY MASTONI (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara tersebut diurus dan dibawa kepada saksi Azhar Rumawie oleh Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning;

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar Rumawie nama-nama pada surat keterangan KTP sementara tersebut bukan Warga Dusun 1 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Jhon Viva Lestari dokumen-dokumen sebagai dasar penerbitan sertifikat dibawa oleh Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning kepada Notaris;
- Bahwa terdapat tanda tangan yang tercantum pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah bukan tanda tangan sesuai nama yang tercantum antara lain saksi Nanang Suherman, saksi Asma Wati Alias Sema Binti H. Samsi, Saksi Astan, dan saksi Mustopa tidak memiliki tanah di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan saksi Nanang Suherman, saksi Asma Wati Alias Sema Binti H. Samsi, Saksi Astan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Selain itu saksi Mustopa tidak pernah mendapatkan tanah secara waris dari anak kandung saksi Mustopa bernama Tan berupa tanah seluas 20.000 M² dan anak saksi Mustopa yang bernama Tan masih hidup;
- Bahwa akta jual beli dilaksanakan di hadapan Notaris sedangkan uang langsung diberikan oleh Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning kepada penjual tanah;
- Bahwa ada beberapa nama yang tercantum di dalam akta pengoperan hak sebagai penjual yaitu saksi Nanang Suherman, saksi Asma Wati Alias Sema Binti H. Samsi, tidak pernah menandatangani minuta akta pengoperan hak tidak memiliki tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sebagaimana disebutkan dalam akta pengoperan hak bahkan tidak pernah melakukan penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud;
- Bahwa nama yang tercantum dalam akta pengoperan hak sebagai pembeli yaitu Saksi Jakob Maranatha tidak pernah menerima pengoperan hak atas tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dan tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Ristiana, S.H. mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing akta pengoperan hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) akta pengoperan hak tertanggal 28 September

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana disebutkan di atas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, S.H. ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik 17 Oktober 2006 yaitu:

- a. SHM Nomor: 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA.
 - b. SHM Nomor: 3107/2006 an. SARI FEBRIANI.
 - c. SHM Nomor: 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. SHM Nomor: 3113/2006 an. FITRIYANTI.
 - e. SHM Nomor: 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI.
 - f. SHM Nomor: 3115/2006 an. LIA SUHERMAN.
 - g. SHM Nomor: 3116/2006 an. SUTRITINI BETY.
 - h. SHM Nomor: 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI.
 - i. SHM Nomor: 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA.
 - j. SHM Nomor: 3123/2006 an. MEDIANSYAH.
 - k. SHM Nomor: 3124 an. RICKY MASTONI.
 - l. SHM Nomor: 3125/2006 an. HERIANSYAH.
- Bahwa pada tahun 2009-2011 Saksi HERMAN WIJAYA pemilik PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa membeli tanah secara bertahap di berlokasi di Dusun I Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari pemiliknya yaitu masyarakat Desa Gasing dan dari jual beli tersebut diterbitkan 12 (dua belas) akta pengoperan hak yang mana tanah tersebut saksi Herman Wijaya pergunakan untuk pelabuhan batu bara atau batu split;
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut dan setelah terbit akta pengoperan haknya maka Saksi Herman Wijaya hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Banyuasin, namun pengajuan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tanah yang telah Saksi Herman Wijaya beli telah terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, maka dari itu Saksi Herman Wijaya telah dirugikan karena tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah yang sudah dibelinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan apakah

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



perkara yang dituduhkan terhadap terdakwa tersebut masih layak atau bisa diajukan atau dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan adanya ketentuan daluwarsa yang diatur oleh KUHP;

Menimbang, bahwa hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena hal tersebut adalah merupakan salah satu asas yang berlaku dalam ketentuan hukum publik secara umum dan juga telah diatur dalam ketentuan hukum pidana kita baik hukum materiil maupun hukum formil;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai daluwarsa diatur pada BAB VIII tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yaitu pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP;

Menimbang, bahwa khusus mengenai daluwarsa penuntutan diatur pada ketentuan Pasal 78 dan 79 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 78 KUHP tersebut dan pendapat ahli hukum bahwa pengertian daluwarsa tersebut adalah hak penuntutan yang ada pada Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk dihukum menjadi gugur jika telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa batasan tentang telah lewat waktunya untuk melakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 adalah sebagai berikut:

1. Bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan, dipandang daluwarsa jika perbuatan itu dilakukan setelah lewat 1 (satu) tahun ;
2. Bagi Kejahatan yang terancam dengan hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, dipandang daluwarsa jika perbuatan itu dilakukan setelah lewat 6 (enam) tahun ;
3. Bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 (tiga) tahun, dipandang daluwarsa jika perbuatan itu dilakukan setelah lewat 12 (dua belas) tahun ;
4. Bagi kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, dipandang daluwarsa jika perbuatan itu dilakukan setelah lewat 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP, untuk menentukan dari waktu kapan penghitungan masa daluwarsa tersebut dimulai adalah sebagai berikut :

- Dihitung sejak keesokan harinya sesudah perbuatan pidana tersebut dilakukan ;



- Kecuali dalam perkara memalsu atau merusakkan uang, tempo tersebut mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda, yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu atau merusakkan uang itu ;
- Dalam perkara kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang dalam kejahatan tu dilepaskan atau mati ;
- Dalam perkara pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 558 sampai dengan 558 a tempo itu mulai dihitung keesokan harinya sesudah daftar yang menyatakan pelanggaran yang demikian itu dipindahkan, menurut aturan undang-undang umum yang memerintahkan, bahwa daftar kantor pencatatan jiwa harus dipindahkan ke Kantor Panitera Majelis Pengadilan;

Menimbang, bahwa dilihat dari uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Keempat melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa dari dakwaan-dakwaan tersebut mempunyai ancaman paling tinggi adalah 7 tahun dan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP daluwarsa untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah sesudah dua belas tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai daluwarsa berdasarkan Pasal 79 KUHP sampai dengan Pasal 81 KUHP tersebut, daluwarsa adalah berkaitan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana bukan berkaitan dengan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menyatakan:

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning menawarkan tanah yang berada di Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin kepada Terdakwa di Kantor PT. Sumber Terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 600 hektar luas tanah yang ditawarkan kepada Terdakwa akan tetapi tetapi Terdakwa menyatakan jika ada sertifikat baru Terdakwa mau membayar;
- Bahwa kemudian saksi Saur Tobing sebagai manager PT. Sumber Terang yang melakukan koordinasi dengan Saksi H. M. Aguscik Alias H. Aguscik Nanguning Alias H. Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning dan Notaris Ristiana, S.H. untuk membuat sertifikat hak milik;
- Bahwa surat yang digunakan untuk diajukan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2006 yaitu: SHM Nomor: 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA, SHM Nomor: 3107/2006 an. SARI FEBRIANI, SHM Nomor: 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA, SHM Nomor: 3113/2006 an. FITRIYANTI, SHM Nomor: 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI, SHM Nomor: 3115/2006 an. LIA SUHERMAN, SHM Nomor: 3116/2006 an. SUTRITINI BETY, SHM Nomor: 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI, SHM Nomor: 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA, SHM Nomor: 3123/2006 an. MEDIANSYAH, SHM Nomor: 3124 an. RICKY MASTONI, SHM Nomor: 3125/2006 an. HERIANSYAH, yaitu:
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/395/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama IR. SENI RAMALA.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/418/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SARI FEBRIANI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/402/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/381/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama FITRIANTI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/419/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama Ir. ASMIYARNI.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/466/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama LIA SUHERMAN.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/382/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama SUSTRITINI BETY.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/410/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama DEDI NOVIADI, A.Md.
 - Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/464/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama JACOB MARANATHA.

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/398/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama MEDIANSYAH.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/407/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama RICKY MASTONI.
- Surat Keterangan KTP sementara Nomor: 474.4/408/GS/IX/2006 tanggal 22 /09/2006 atas nama HERIYANSAH.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. NANANG SUHERMAN yang diregister Nomor: AG.120/049/HA/1979 tanggal 16 januari 1979.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. MUKTI MUKHSIN yang diregister Nomor: AG.120/99/GS/HU/IX/1982 tanggal 20 desember 1982 atas nama: MUKTI MUKSIN.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. BEDUR Bin SYUKUR yang diregister Nomor: AG.120//GS/HU/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. KARTINI yang diregister Nomor: AG.120/131.9/GS/IX/1982 tanggal 05 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/615/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama KARTINI.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. HAKIM Bin SAMSI yang diregister Nomor: AG.120/131.6/GS/IX/1982.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang an. BAYUDIN Bin SAMSI diregister Nomor: AG 120/131.8/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/614/GS/2006 tanggal 22/09/2006 atas nama HAKIM Bin SAMSI.
- Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 6/09/1982 atas nama: HAKIM Bin SAMSI, umur 40 tahun.
- Surat Keterangan Atas Tanah an. SEMA Binti SAMSI yang diregister Nomor: AG.120/131.5/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat keterangan Hak Atas Tanah an. TAN yang diregister Nomor: 120/13165/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/640/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama TAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama TOPA.

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. SAINAP yang diregister Nomor: 120/13160/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/639/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama SAINAP.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. BARUDIN yang diregister Nomor AG.120/131.59/GS/IX/1982 tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/638/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama BAHARUDIN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat Keterangan Hak Atas Tanah an. NASIMA yang diregister Nomor: AG.120/13156/GS/IX/1982 tanggal 6 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/637/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama NASIMA.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama NAYU.
- Surat Keterangan Atas Tanah an. USMAN yang diregister Nomor: AG.120/131.55/GS/IX/1982 tanggal 06 September 1982.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.1/635/GS/2006 tanggal 22 September 2006 atas nama USMAN.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 September 2006 atas nama DERIS.
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 205 tanggal 28/09/2006 antara NANANG SUHERMAN (penjual) dengan IR. SEMI RAMALA (pembeli) atas tanah seluas 10.240 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 329 tanggal 28/09/2006 antara MUKTI MUKSIN (penjual) dengan SARI FEBRIANI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 206 tanggal 28/09/2006 antara DAHMAN selaku Ahli Waris tertulis DAHMAN Bin BEDUR (penjual) dengan ANGRAYANI DHARMATANA (pembeli) atas tanah seluas 19.600 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 211 tanggal 28/09/2006 antara TEGUH SUBUH selaku Ahli Waris KARTINI (penjual) dengan FITRIANTI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Nomor: 212 tanggal 28/09/2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI (penjual) dengan Ir. ASMIYARNI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 213 tanggal 28/09/2006 antara BAYUDIN selaku Ahli Waris HAKIM Bin SAMSI (penjual) dengan LIA SUHERMAN (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 214 tanggal 28/09/2006 antara SEMA Binti SAMSI (penjual) dengan SUTRISTINI BETY (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 219 tanggal 28/09/2006 antara TOPA selaku ahli waris almarhum TAN (penjual) dengan DEDI NOVIANDI (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 220 tanggal 28/09/2006 antara DERIS selaku Ahli Waris almarhumah SAINAP (penjual) dengan JACOB MARANATHA (pembeli) atas tanah seluas 20.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 221 tanggal 28/09/2006 antara NAYU selaku Ahli Waris almarhum BAHARUDIN (penjual) dengan MEDIANSYAH (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 222 tanggal 28/09/2006 antara NAYU selaku Ahli Waris almarhumah NASIMA (penjual) dengan RICKY MASTONI (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Akta Pengoperan Hak Nomor: 223 tanggal 28/09/2006 antara DERIS selaku Ahli Waris almarhum USMAN (penjual) dengan RICKY MASTONI (pembeli) atas tanah seluas 16.000 M².
- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Ristiana, S.H. mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing akta pengoperan hak tersebut, selanjutnya 12 (dua belas) akta pengoperan hak tertanggal 28 September 2006 sebagaimana disebutkan di atas digunakan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik dengan tanggal permohonan 22 September 2006 dimana permohonan Sertifikat Hak Milik diajukan oleh Notaris RISTIANA, S.H. ke BPN Banyuasin sehingga terbit 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 2006 yaitu:
 - a. SHM Nomor: 3106/2006 an. Ir. SENI RAMALIA.
 - b. SHM Nomor: 3107/2006 an. SARI FEBRIANI.
 - c. SHM Nomor: 3108/2006 an. ANGRAYANI DHARMATANA.
 - d. SHM Nomor: 3113/2006 an. FITRIYANTI.

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb



- e. SHM Nomor: 3114/2006 an. Ir. ASMIYARNI.
- f. SHM Nomor: 3115/2006 an. LIA SUHERMAN.
- g. SHM Nomor: 3116/2006 an. SUTRITINI BETY.
- h. SHM Nomor: 3121/2006 an. DEDI NOPIANDI.
- i. SHM Nomor: 3122/2006 an. JAKOB MARANATHA.
- j. SHM Nomor: 3123/2006 an. MEDIANSYAH.
- k. SHM Nomor: 3124 an. RICKY MASTONI.
- l. SHM Nomor: 3125/2006 an. HERIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan dihubungkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas bahwa permohonan penerbitan ke-12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN Banyuasin tersebut dimohonkan oleh Notaris RISTIANA, S.H. pada tanggal 22 September 2006 dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas **kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa telah daluwarsa pada tanggal 23 September 2018** jauh sebelum Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan yaitu **Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara aquo di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Januari 2020**, maka berdasarkan hal tersebut **penuntutan terhadap Terdakwa hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa)** sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 78 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat lagi dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa berhubung proses penuntutan tidak dapat lagi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena daluwarsa, maka proses penuntutan yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum dipandang telah gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat penuntutan Jaksa Penuntut Umum gugur, maka pemeriksaan terhadap pemeriksaan materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa haruslah dipulihkan kembali kepada sediakala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, oleh karena semua barang bukti tersebut adalah berupa fotocopy dan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian dari berkas perkara ini, maka semua barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP, 79 KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin terhadap perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb gugur karena daluwarsa ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3106 atas nama Ir. SENI RAMALIA;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3107 atas nama SARI FEBRIANI;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3113 atas nama FITRIYANTI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3114 atas nama Ir. ASMIYARNI;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3116 atas nama SUSTRITINI BETY; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3121 atas nama DEDI NOPIANDI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3122 atas nama JACOB MARANATHA; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor:

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3123 atas nama MEDIANSYAH; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3124 atas nama RICKY MASTONI; 1 (satu) Bundel Foto Copy legalisir Warkah SHM Nomor: 3125 atas nama HERIYANSAH. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Permohonan Hak Milik Tanah atas nama: Ir. SENI RAMALIA, SARI FEBRIANI, ANGRAYANI DHARMATANA, FITRIYANTI, Ir. ASMIYARNI, LIA SUHERMAN, SUSTRITINI BETY, DEDI NOPIANDI, JACOB MARANATHA, MEDIANSYAH, RICKY MASTONI, HERIYANSAH. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 520.1/164/04-14/SMS/2006; 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Tugas Nomor: 500/ /04-14/2006.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Nomor: 104/U/04- 14/2006, tanggal 6-10-2006, Perihal: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A";
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama NANANG SUHERMAN Tanggal 16 Januari 1979;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama MUKTI MUKSIN Tanggal 20 Desember 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BEDUR Bin SYUKUR Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama KARTINI Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BAYUDIN Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama HAKIM Bin SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SEMA Binti SAMSI Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama TAN Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama SAINAP Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama BARUDIN Tanggal 6 September 1982;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama NASIMA Tanggal 6 September 1982;

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama USMAN Tanggal 6 September 1982;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama KARTINI tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama HAKIM Bin SAMSI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama TAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama SAINAP tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama BAHARUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama NASIMA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas nama USMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TEGUH SUBUH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama BAYUDIN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TOPA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NAYU tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama DERIS tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. SENI RAMALA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama ANGGARAYANI DHARAMATANA tanggal 22 September 2006;

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama FITRIANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama DEDI NOVIADI, A.Md tanggal 22 September 2006; 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama RICKY MASTONI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 205 tanggal 28 September 2006 antara NANANG SUHERMAN dengan IR. SENI RAMALA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 329 tanggal 28 September 2006 antara MUKTI MUKSIN dengan SARI FEBRIANI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 206 tanggal 28 September 2006 antara DAHMAN dengan ANGGARAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 211 tanggal 28 September 2006 antara TEGUH SUBUH dengan FITRIANTI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 212 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN Bin SAMSI dengan IR.ASMIYARNI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 213 tanggal 28 September 2006 antara BAYUDIN dengan LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 214 tanggal 28 September 2006 antara SEMA Binti SAMSI dengan SUTRISTINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 219 tanggal 28 September 2006 antara TOPA dengan DEDI NOVIANDI;

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 220 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 221 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 222 tanggal 28 September 2006 antara NAYU dengan RICKY MASTONI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengoperan Hak Nomor 223 tanggal 28 September 2006 antara DERIS dengan HERIYANSYAH;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. SENI RAMALIA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SARI FEBRIANI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama ANGGARAYANI DHARMATANA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama FITRIYANTI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama IR. ASMIYARNI tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama LIA SUHERMAN tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama SUTRISTINI BETY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama DEDI N tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama JACOB MARANATHA tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama MEDIANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama RICKY MASTONY tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Permohonan Hak Milik atas nama HERIYANSYAH tanggal 22 September 2006;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3106 atas nama IR. SENI RAMALIA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3107 atas nama SARI FEBRIANI;

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3108 atas nama ANGRAYANI DHARMATANA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3113 atas nama FITRIYANTI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3114 atas nama IR. ASMIYARNI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3115 atas nama LIA SUHERMAN;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3116 atas nama SUSTRITINI BETY;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3121 atas nama DEDI NOPIANDI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3122 atas nama JACOB MARANATHA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3123 atas nama MEDIANSYAH;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3124 atas nama RICKY MASTONI;
- 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125 atas nama HERIYANSYAH;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 172/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 173/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 174/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 179/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 180/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 181/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 182/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 187/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 188/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 189/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 190/Gasing/2006;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Ukur nomor 191/Gasing/2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A., S.H.